

**OPTIMALISASI PAJAK DAN ZAKAT PADA KEBIJAKAN FISKAL  
KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 M)**



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**MOHAMAD ALFIN BAWAZIR**

**1617201159**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMAD ALFIN BAWAZIR**

NIM : **1617201159**

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 14 Januari 2021

Yang menyatakan,



**Mohamad Alfin Bawazir**

**NIM. 1617201160**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **OPTIMALISASI PAJAK DAN ZAKAT PADA KEBIJAKAN FISKAL KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 M)**

Yang disusun oleh Saudara **Mohamad Alfin Bawazir NIM. 1617201159** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.  
NIP. 19750420 200604 2 001

Pembimbing/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.Si.  
NIP. 19731014 200312 1 002

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 15 Februari 2021

Melaksanakan/Mengesahkan

Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di –

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi MOHAMAD ALFIN BAWAZIR, NIM. 1617201159 yang berjudul:

**OPTIMALISASI PAJAK DAN ZAKAT PADA KEBIJAKAN FISKAL  
KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 M)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 14 Januari 2021  
Pembimbing,



**Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.**  
NIP. 197310142003121002

## **MOTTO**

*“Bukan mencari siapa yang benar, tapi apa yang benar”*



# OPTIMALISASI PAJAK DAN ZAKAT PADA KEBIJAKAN FISKAL KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 M)

Mohamad Alfin Bawazir

NIM. 1617201159

Email: [alfinbawazir@gmail.com](mailto:alfinbawazir@gmail.com)

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Dinasti Bani Umayyah yang ke delapan yang telah berhasil menjadi tinta emas dalam catatan sejarah Dinasti Bani Umayyah. Dalam kurun waktu yang cukup singkat hanya sekitar dua tahun, beliau berhasil mensejahterkan rakyat dengan kebijakan-kebijakan fiskal ekonomi Islam yang beliau terapkan. Salah satu elemen kebijakan fiskal yang menjadi sumber pendapatan negara kala itu adalah pajak (*kharaj*, *jizyah* dan *'usyur*) dan zakat, yang mana elemen inilah yang menjadi sumber pendapatan negara yang memberikan andil besar pada masa itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan penyaluran pajak (*jizyah*, *kharaj* dan *'usyur*) dan zakat, dan juga dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dimana sumber data primer disini adalah sumber data yang didapat dari perkataan dan tulisan yang mengandung kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ada didalam kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid al-Qashim dan kitab *Tarikh al-Khulafa* karya Imam as-Suyuthi dan data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berkenaan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghapus pungutan *jizyah* yang tetap diberlakukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan juga beliau mencabut kewajiban *jizyah* dari fakir miskin, orang lanjut usia, anak-anak dan perempuan. 2) Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengoptimalkan *kharaj* dengan melarang penjualan tanah *kharaj*, membebaskan petani dari pajak-pajak lain selain *kharaj* dan menghidupkan tanah-tanah yang mati. 3) *'Usyur* diberlakukan dengan cara yang adil dimana Khalifah Umar hanya menarik *'usyur* sekali dalam setahun dengan nishab yang telah ditentukan, dan beliau juga membangun infrastruktur untuk menunjang kegiatan perniagaan. 4) Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat buku rujukan untuk para petugas zakat yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan atsar-atsar Umar bin al-Khattab.

**Kata Kunci:** Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Kebijakan Fiskal, Pajak, *Jizyah*, *Kharaj*, *'usyur*, Zakat.

# TAX AND ZAKAT OPTIMALIZATION IN THE FISCAL POLICY OF KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 AD)

**Mohamad Alfin Bawazir**

**NIM. 1617201159**

Email: [alfinbawazir@gmail.com](mailto:alfinbawazir@gmail.com)

Department Of Islamic Economics, Faculty Of Economics And Islamic Business  
State Institute Of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAC

*Caliph Umar bin Abdul Aziz was the eighth caliph of the Umayyad Dynasty who had succeeded in the historical records of the Umayyad dynasty. In a fairly short period of time, only about two years, he succeeded in making the people prospereous with the isalamic economic fiscal policies that he implemented. One of the elements that became a souource of state revenue at that time was taxes (jiztah, kharaj, 'usyur) and zakat, which were the elements that became the source of state revernue which contributed greatly at that time.*

*This study aims to find out what policies were taken by the Chaliph Umar bin Abdul Aziz in order to optimize income and distribution of taxes (jizyah, kharaj, and 'usyur) and zakat, as well as their impact on the welfare of society. This research is a library tesharch. The types of data used are primary and scondary, where the primary data source here is the source of data obtained from the words of Caliph Umar bin Abdul Aziz and secondary data obtained from books, journals, articles and other writings telating to Umar bin Abdul Aziz.*

*The conclutions of this study are: 1)The Caliph Umar bin Abdul Aziz removed the jizyah levy which was still applied to people who had just converted to Islam and he also revoked the jizyah obligation of poor people, the ederly, children and women. 2) Caliph Umar bin Abdul Aziz optimized kharaj by prohibiting the sale of kharaj land, exampting farmers from other taxes besides kharaj and reviving the dead land. 3) 'usyur is enforced in a fair manner where the chalip Umar only draws 'usyur once a year with a predetermined nishab, and he also builds infrastructure to support business avtivities. 4) Caliph Umar bin Abdul Aziz made a reference book for zakat officers which was taken from the verses of the Qur'an, the hadits of the prophet Muhammad Saw, ang The atsar of Umar bin al-Khatthab.*

**Key Words:** *Caliph Umar bin Abdul Aziz, Fiscal Policy, Taxes, Jizyah, Kharaj, 'usyur, Zakat.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB KE LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	t'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	,el
م	Mim	M	,em
ن	Nun	N	,en

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ي	ya'	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap.**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

***Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h***

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### B. Vokal pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

### C. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya'	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

### D. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**F. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila dikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Institut Negeri Islam Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, bapak dan mama saya tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Abah Kyai Taufiqurrahman selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran selama saya menjalani kegiatan kuliah di Purwokerto.
3. Segenap keluarga dan teman-teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada sertiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag.selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E.,M.S.I.selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

8. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Ekonomi Syariah D angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi menyenangkan.
9. Teman-teman santri Pondok Pesantren Darul Abror yang menjadi teman berdiskusi yang asyik dan teman bercanda yang menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih masih jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya bidang Ekonomi Syariah.

Purwokerto, 14 januari 2021



Mohamad Alfin Bawazir

NIM. 1617201159



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kebijakan Fiskal	
1. Definisi Kebijakan Fiskal .....	15
2. Jenis Kebijakan Fiskal .....	16
3. Instrumen Kebijakan Fiskal .....	18
4. Fungsi Kebijakan Fiskal .....	18
5. Tujuan Kebijakan Fiskal.....	20

B. Kebijakan Fiskal dalam Islam.....	21
1. Fungsi Kebijakan Fiskal dalam Islam.....	23
2. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam .....	28
C. Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz .....	37
1. Pajak.....	37
2. Zakat .....	43
 <b>BAB III BIOGRAFI UMAR BIN ABDUL AZIZ</b>	
A. Biografi Singkat Umar bin Abdul Aziz .....	44
1. Nama, Gelar dan Keluarganya.....	44
2. Tempat Kelahiran.....	46
3. Saudara, Istri dan Anak-Anaknya .....	47
4. Ciri-Ciri Fisik Umar bin Abdul Aziz .....	48
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Kepribadian Umar bin Abdul Aziz.....	48
1. Kondisi Keluarga .....	48
2. Kecintaannya Terhadap Ilmu dan Hafalannya Terhadap Al-Qur'an Sejak Dini .....	49
3. Kondidi dan Realita Masyarakat Madinah .....	49
4. Menjadi Murid daripada Ulama-Ulama Madinah.....	50
C. Umar bin Abdul Aziz Sebelum Diangkat Menjadi Khalifah.....	51
1. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Al-Walid bin Abdul malik .....	51
2. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Sulaiman bin Abdul Malik .....	56
D. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz Menjadi Kalifah.....	58
E. Kondisi Masyarakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz .....	62
1. Sosio Historis .....	62
2. Sosio Kultural .....	63
3. Sosio Ekonomi .....	63
F. Dasar-dasar Pengambilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz .....	68



1. Al-Qur'an.....	68
2. Al-Hadits.....	69
3. Ijtihad.....	70

**BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Optimalisasi Pajak pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz .....	72
1. Kebijakan Pengelolaan <i>Jizyah</i> .....	72
2. Kebijakan Pengelolaan <i>Kharaj</i> .....	74
3. Kebijakan Pengelolaan <i>'Usyur</i> .....	76
B. Optimalisasi Zakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz .....	77
C. Pengeluaran Harta <i>Baitul Mal</i> pada Masa Khalifah Umar bin Abdu Aziz .....	79
D. Relevansi Kebijakan Optimalisasi Pajak dan Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Zaman Sekarang.....	79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel	2	Nishab <i>Jizyah</i> .....	31
Tabel	3	Pengeluaran pada Masa khalifah Umar bin Aziz .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat-Surat
  - Lampiran 1.1 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
  - Lampiran 1.2 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
  - Lampiran 1.3 Surat Bimbingan Skripsi
  - Lampiran 1.4 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
  - Lampiran 1.5 Surat Keterangan Lulus Seminar
  - Lampiran 1.6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
  - Lampiran 1.7 Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah
  - Lampiran 1.8 Kartu Bimbingan
- Lampiran 2 Sertifikat-Sertifikat
  - Lampiran 2.1 Sertifikat OPAK
  - Lampiran 2.2 Sertifikat BTA-PPI
  - Lampiran 2.3 Sertifikat Bahasa Arab
  - Lampiran 2.4 Sertifikat Bahasa Inggris
  - Lampiran 2.5 Sertifikat Aplikom
  - Lampiran 2.6 Sertifikat KKN
  - Lampiran 2.7 Sertifikat PPL
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULLUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat dunia, dan menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia menjadikan Indonesia secara ekonomi memiliki potensi pajak dan zakat yang tinggi. Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia menargetkan jumlah pajak yang akan di terima negara sebesar Rp. 1.404,5 triliun (Kristianus, 2020), sedangkan potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 trilun. (BAZNAS P. , Outlook Zakat Indonesia 2021 , 2021) Tetapi dengan potensi yang Indonesia miliki dari sektor pajak dan zakat yang tinggi ini, belum bisa menjamin kesejahteraan penduduknya. Data terakhir menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia periode Maret 2020 sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 dari tahun sebelumnya. (BPS, 2020)

Potensi yang dimiliki Indonesia di bidang pajak dan zakat ini pada dasarnya bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Namun pada prakteknya target pajak dan zakat yang diperkirakan pada setiap tahunnya tidak mudah untuk dicapai. Pada tahun 2020 pajak yang berhasil dikumpulkan hingga tanggal 23 Desember sebesar Rp. 1.198,8 triliun atau 85 persen dari target yang ditetapkan. (Kompas.com, 2020) Sedangkan dana zakat yang terkumpul berdasarkan data terakhir yang telah dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2019 terkumpul Rp. 10,2 triliun (BAZNAS P. , 2020) dari potensi yang diperkirakan pada tahun tersebut adalah Rp. 223 triliun. Dari data-data tersebut sangat jelas terlihat bahwa ada permasalahan yang serius yang menyebabkan kesenjangan antara potensi dengan realitas menjadi begitu jauh. Sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk menanggulangi masalah perekonomian Indonesia di bidang pajak dan zakat ini, baik memunculkan kebijakan baru atau mengambil kebijakan yang berlatar belakang dari sejarah yang ada seperti sejarah perekonomian dalam Islam.

Memang dalam perjalanannya kontribusi kaum Muslimin dalam perkembangan pemikiran ekonomi semakin dilupakan. Para sejarawan barat telah menulis sejarah ekonomi dengan asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Joseph

Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M) (Karim A. A., 2010, hal. 9).

Permasalahannya adalah bagaimana ditemukan kembali jejak-jejak pemikiran munculnya konsep ekonomi Islam secara teoritis dalam bentuk rumusan yang mampu diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujung pada rambu halal-haram atau berprinsip syariat Islam. Kelangkaan tentang kajian pemikiran ekonomi dalam Islam sangat tidak menguntungkan, karena sepanjang sejarah, para pemikir dan pemimpin Muslim telah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa, sehingga mereka dianggap sebagai para pencetus ekonomi Islam sesungguhnya. (Yulianti, 2010, hal. 1)

Bila ditelusuri lebih lanjut, banyak tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah pemikiran Ekonomi Islam yang mengemukakan ide yang cemerlang khususnya dalam bidang kebiakan fiskal, diantara tokoh-tokoh tersebut adalah para khalifah Dinasti Umayyah. Namun beberapa ide pemikirannya dalam bidang ekonomi tersebut nyaris terlupakan sama sekali. (Sukur, 2016, hal. 2)

Adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar II) khalifah yang menjadi sorotan sejarah karena kegemilangannya dalam memegang kekhalifahan Dinasti Umayyah. Khalifah Umar II merupakan khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, beliau memerintah setelah kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik. Meskipun masa kekhalifahannya sangat singkat yaitu dua tahun, tetapi beliau berhasil menjadi mutiara dikenang Dinasti Umayyah, bahkan kekhalifahan Umat Islam seluruhnya. (Sukur, 2016, hal. 3)

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf al-Umawiy al-Qurashy (Lestari, 2019). Beliau dilahirkan di Halwan salah satu kampung di Mesir tahun 63 H, dari rahim seorang Ibu yang bernama Ummu Asim dan seorang ayah bernama Abdul Aziz. Selain mempunyai garis keturunan Bani Umayyah dari ayahnya, beliau juga mempunyai garis keturunan Umar bin al-Khatthab yang ia dapatkan dari ibunya Laila binti Ashim bin Umar bin al-Khatthab (Ash-Shallabi, 2017, hal. 15), maka dari itu beliau memiliki julukan Umar II karena watak dan perilaku beliau dalam memimpin

pemerintahan sama seperti kakeknya yaitu Umar bin al-Khatthab R.A. Umar II juga sering disebut sebagai khalifah kelima dari *Khulafa ar-Rasyidin* karena sifat-sifatnya (Setiani, 2019, hal. 8). Beliau tumbuh dan berkembang di Madinah *al-Munawwarah* sesuai dengan keinginan ayahnya (Abdul Aziz) yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Mesir (65-85 H). Beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dengan menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bahasa Arab dan juga menghafalkan al-Qur'an dan Hadis di bawah pengawasan Salih bin Kaisar dan beberapa *tabi'in* seperti Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. (Sukur, 2016, hal. 4)

Umar II merupakan seorang yang memiliki pribadi santun dan baik budi pekertinya. Umar II sudah menghafalkan al-Qur'an sejak kecil serta meriwayatkan hadits-hadits dari ayahnya serta dari para perawi-perawi lainnya. Ketika ayahnya meninggal maka khalifah pada saat itu, Abdul Malik memintanya untuk datang ke Damaskus dan menikahi putri Abdul Malik yang bernama Fatimah. Beberapa waktu kemudian, setelah kekhalifahan di pegang oleh putra pertama Abdul Malik yaitu al-Walid, maka Umar II pun diangkat menjadi gubernur di Madinah tepatnya pada 86-93 H. Tidak lama menjadi gubernur, Umar II dikembalikan lagi ke Damaskus, hal ini disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara al-Walid dengan Umar II karena Umar II membela putera mahkota Sulaiman bin Abdul Malik. Hal ini pun yang menyebabkan Sulaiman menunjuk Umar II sebagai penggantinya dan mengabaikan surat wasiat ayahnya untuk menunjuk saudaranya sebagai khalifah selanjutnya. (Sukur, 2016, hal. 3)

Pengangkatan Umar II sebagai pengganti Sulaiman pada dasarnya tidak disepakati oleh kalangan Umayyah atau keturunan Abu Sufyan lainnya dikarenakan Sulaiman bin Abdul Malik melanggar wasiat ayahnya, Abdul Malik bin Marwan, yang menetapkan bahwa penggantinya nanti akan berturut-turut diisi oleh putra-putranya. Urutan tersebut dimulai dari al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Keresahan dan penolakan keluarga besar keturunan Umayyah ini akhirnya bisa diatasi karena mereka mengetahui bahwa pengganti dari Umar II nantinya akan tetap jatuh kepada Yazid bin Abdul Malik, saudara Sulaiman. (as-Suyuthi, 2018, hal. 227).

Situasi, kondisi politik dan ekonomi pada awal pemerintahan khalifah Umar II dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Para khalifah sebelum Umar II sudah terbiasa menerapkan kebijakan yang membebani rakyat. Contohnya, penarikan pajak

yang berlebihan terhadap petani, sehingga para petani membiarkan tanah mereka dan berakibat banyaknya tanah yang terlantar dan dijual oleh pemiliknya. Selain itu pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak didistribusikan secara merata, bahkan lebih banyak yang masuk ke kantong keluarga Bani Umayyah. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 467)

Tidak optimalnya penyaluran zakat, juga mengakibatkan banyak dari masyarakat fakir dan miskin merasa tidak diperlakukan secara adil. Harta yang menumpuk di *baitul mal* dan tidak disalurkan secara bijak mengakibatkan terhambatnya laju perekonomian pada masa itu, dan juga mengakibatkan adanya jurang sosial. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 461)

Permasalahan yang terjadi dibenahi oleh Khalifah Umar II dengan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Diantaranya:

1. Mengembalikan harta yang diambil oleh keluarga Bani Umayyah ke *baitul mal*. Kebijakan ini dimulai dari keluarga Khalifah Umar II sendiri dengan mengembalikan harta yang beliau miliki yang berasal dari *baitul mal*. Khalifah Umar II juga menolak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara kepadanya seperti kendaraan kekhalifahan, pengawal berkuda dan fasilitas lainnya yang berbau kemewahan. (Sukur, 2016, hal. 6)
2. Mengurangi beban pajak (baik *Jizyah*, *Kharaj* maupun *Usyur*) yang diterapkan kepada para petani. Dengan kebijakan ini para petani merasa lebih leluasa untuk mengolah tanahnya tanpa takut dibebani pajak yang berat, dan tanah yang tadinya terlantar bisa menghasilkan kembali. Khalifah Umar II juga melarang para pemilik tanah untuk menjual tanahnya. Larangan tersebut ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan dengan larangan itu para petani merasa diperhatikan, sebab disamping melarang Umar II juga memenuhi fasilitas pertanian yang dibutuhkan oleh para petani. (Kuliman, 2016, hal. 63)
3. Pengoptimalan penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Umar II sangat menekankan masyarakatnya untuk membayar zakat, selain perintah Allah SWT, zakat bisa membantu perkembangan perekonomian negara, dimana pendistribusian harta dari orang yang berlebih bisa berjalan dengan baik dan benar. (Kuliman, 2016, hal. 62) Khalifah Umar

II memerintahkan para gubernurnya untuk mendata para penerima zakat dan menyerahkannya kepada mereka. Jika tidak ada orang miskin atau orang-orang fakir atau orang-orang yang memerlukan, maka Kalifah Umar II memerintahkan agar uang zakat dipakai untuk membeli para hamba sahaya dan memerdekakan mereka dengan harta zakat. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 474)

Kebijakan yang diambil oleh Kalifah Umar bin Abdul Aziz disambut baik oleh masyarakat, yang nantinya bisa berdampak positif terhadap perekonomian negara. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa salah satu kemajuan terbesar adalah pada masa Bani Umayyah saat dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz (Khoeroni, 2015, hal. 341). Atas dasar itulah penulis merasa sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan khalifah Umar II dalam memegang kekhalifahan khususnya kebijakan dalam pengoptimalan pendapatan fiskal yang bersumber dari pajak dan zakat. Oleh karena itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemakaian dari judul skripsi “Optimalisasi Pajak dan Zakat Pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)”. Maka penulis akan memberikan definisi dan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Fiskal**

Menurut Wolfsonn sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. (Isnaini, 2017) Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. (Junaedi & Salistia, 2019)



Dari dua definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi.

Dengan demikian kebijakan fiskal dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa kepemimpinannya untuk meningkatkan kesehatan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan dalam bidang pengoptimalan pajak (*kharaj*, *jizyah* dan *'usyur*) dan zakat.

## 2. Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau sering disebut oleh para sejarah Umar II adalah khalifah kedelapan dinasti bani Umayyah. Beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 99 H setelah meninggalnya khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Meskipun masa pemerintahannya sangat pendek, namun khalifah Umar II telah berhasil memakmurkan rakyat yang dipimpinnya dan menjadi catatan putih kekhalifahan Dinasti Umayyah. (Al-Mishri A. b., 2014)

Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan kepada kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan kebijakan fiskal di bidang pajak dan zakat, dalam rangka menumbuhkan perekonomian negara yang beliau pimpin.

## 3. Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (DPR, 2018) Keadilan dalam pemungutan pajak biasanya diukur dengan melihat perbandingan antara jumlah pajak yang dibayar dan kemampuan membayar (*ability to pay*) pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak. Pada umumnya dirasakan adil bila orang yang kemampuan

membayar pajak tinggi dikenai atau dipungut pajak yang tinggi pula relatif terhadap orang yang penghasilannya atau kemampuannya membayar pajak rendah.

Dalam tulisan ini pajak yang dimaksud adalah pajak yang berlaku pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pajak yang berlaku dimasa itu ada tiga yaitu, *jizyah*, *kharj* dan *'usyur*.

a. *Jizyah*

*Jizyah* atau yang sering disebut dengan poll tax merupakan sumber daya fiskal yang khusus diberlakukan kepada masyarakat ahli kitab (Nasrani, Yahudi, Majusi). *Jizyah* secara eksplisit disebutkan dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 29.

قَاتِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *jizyah* merupakan hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari ahli kitab karena kedudukan mereka yang berada di wilayah atau pemerintahan Islam. (Dahlan, 2008)

b. *Kharaj*

*Kharaj* merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat yang produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari taklukan pemerintah Islam yang kemudian dirampas dan dijadikan milik negara. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak langsung diambil sebagai kekayaan negara, tetapi diberikan kepada yang ingin mengelolanya (baik Muslim atau non-Muslim) dengan syarat membayar pajak. Dari sisi pengenaannya (tarif pajak), ada yang diambil menurut perbandingan atau proporsional (*muqasamah*), artinya dikenakan sebagai bagian dari bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima, seperempat, dan lainnya tergantung pada hasil. Ada pula yang bersifat tetap (*muwadhaf*), ia diambil setiap

setahun sekali.<sup>20</sup> Namun demikian, secara spesifik besarnya *kharaj* ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman termasuk marketability dan quantity), dan jenis irigasi. (Al Hasan & Iman, 2017)

Para Ulama berbeda pendapat tentang waktu pertama *Khraj* diberlakukan. Sebaagian ada yang berpendapat bahwa *jizyah* pertama kali diberlakukan paada masa rasulullah Saw pada kasus tanah Khaibar. Pendapaat lain menyatakan bahwa *kharaj* pertama kali diberlakukan padaa masa Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, yaitu pada saat pasukan Muslim menaklukan tanah Persia dibawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. (Syakur, 2015)

c. *'Usyur* (Pabean)

*'Usyur* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa Rasul, *'usyur* hanya dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Namun untuk mempercepat peningkatan perdagangan, Rasulullah SAW memberikan insentif berupa penghapusan pajak bea-cukai terhadap barang-barang milik utusan yang sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.

Tarif bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara. Adapun tingkat bea yang diberikan kepada pedagang dzimmi adalah 5 persen, pedangang harbi 10 persen, dan kepada pedagang Muslim sebesar 2,5 persen. *'usyur* yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai zakat yang dibayar setiap satu tahun sekali. (Al Hasan & Iman, 2017)

4. Zakat

Zakat secara bahasa merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari lafadz *zakat* yang berarti suci, tumbuh, barakah, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepda golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an. Zakat dalam istilah fiqh berarti seju,lah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan

kepada orang-orang yang berhak, disamping beraati mengeluarkan jumlah tertentu. (Dahlan, 2008, hal. 19)

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, zakat diartikan sebagai mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib. (Darsono, Sakti, & Dkk, 2017)

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang yang penulis telah paparkan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat?
2. Bagaimana dampak dari optimalisasi pajak, dan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagi kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana relevansi kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat dengan zaman sekarang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam optimalisasi pajak dan zakat.
  - b. Untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam optimalisasi pajak dan zakat.
  - c. Untuk mengetahui relevansi kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat dengan zaman sekarang.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah umumnya terkait pembangunan negara dengan optimalisasi sumber daya alam, pajak dan zakat sebagaimana diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

## E. Tinjauan Pustaka

Pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Buku *Al-Amwal*, karya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam tentang harta, termasuk di dalamnya banyak kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dijadikan rujukan oleh penulis buku.

Buku *Tarikhul Khulafa*, karya Imam as-Suyuthi, menjelaskan tentang pemerintahan Islam mulai dari zaman Rasulullah saw. Sampai pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Dinasti Umayyah termasuk dalam pembahasan tersebut, yang dimulai dari berdirinya, khalifah-khlaifah pada Dinasti Umayyah, kejayan dan kemunduran yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini.

Buku *Perjalanan Hidup yang Agung Umar bin Abdul Aziz, ulama dan Pemimpin yang Adil*, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, menjelaskan biografi dan perjalanan hidup Umar bin Abdul Aziz. Mulai dari masa kecil beliau sampai pencapaian beliau dalam memegang pemerintahan.

Buku *Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, berisikan biografi dan kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan.

Buku *Bingkai Emas Kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, karya Abdullah bin Abdil Hakam al-Mishri, berisikan sejarah kegemilangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah.

Skripsi *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)* karya Mukhoer Abdus Sukur, menjelaskan kebijakan fiskal apa saja yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika dalam penelitian penulis membahas secara spesifik kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan pajak dan zakat.

Skripsi *Kebijakan Politik Umar bin Aziz dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah* karya Sufriani, menjelaskan tentang keterkaitan kebijakan yang diambil Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan teori *siyasah syar'iyah*.

Jurnal *Uswah Hasanah Country of Khalifah Umar bin Abdul Aziz: An Islamic Political Economi Research*, karya Nur Athirah Mohd Razif dan Mhd Syakir Mohd Rosdi, menjelaskan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyatnya.

Jurnal *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlifahan Umar bin Abdul Aziz*, karya Kuliman, menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan publik Islam yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau menjabat sebagai khalifah.

No	Nama Penulis/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Mukhoer Abdus Sukur, 2015: "Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bi Abdul Aziz(99-101 H/717-720 M)"	Kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.	Pembahasan lebih umum tentang kebijakan fiskal yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
2	Sufriani, 2017: "Kebijakan Politik Umar bin Aziz dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah"	Adananya relevansi antara kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz dalam perspektif <i>Siyasah Syari'iah</i> .	Membahas tentang <i>siyasah</i> atau politik yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
3	Nur Athirah Mohd Razif dan Mhd Syakir Mohd Rosdi: <i>Uswah Hasanah Country of Khalifah Umar bin Abdul Aziz: An Islamic Political Economi Research</i> .	Negara yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan sejahtera atau tidaknya negara-negara pada zaman sekarang.	Bukan hanya pajak dan zakat yang dibahas di penelitian ini akan tetapi membahas semua kebijakan ekonomi politik yang di ambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
4	Kuliman, 2016:"Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlifahan Umar bin Abdul Aziz"	Kebijakan keuangan publik yang diterpkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.	Pembahasan umum tentang kebijakan keuangan publik Islam, tidak spesifik membahas tentang pajak dan zakat seperti yaang penulislakukan.

## F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis memerlukan sebuah metode dengan tujuan pembahasan yang dikaji menjadi terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian keputakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2008, hal. 3) Dalam pengertian lain penelitian keputakaan adalah jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya, (Sukur, 2016, hal. 14) yakni buku-buku yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi negaraa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Penulis juga menggunakan pendekatan historis dalam menyelesaikan penelitian ini, pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. (Haryanto, 2017) Penulis akan memaparkan keadaan sosio ekonomi yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal dan berbagai macam tulisan yang sudah pernah ada sebelum penelitian ini, seperti kitab *al- amwal* karangan Abu Ubaid, *Tarikh al-Khulafa* karya Imam as-Suyuthi, buku *Perjalanan Hidup yang Agung Umar bin Abdul Aziz ulama dan Pemimpin yang Adil* karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Jurnal Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlifahan Umar bin Abdul Aziz*, karya Kuliman, skripsi *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bi Abdul Aziz(99-101 H/717-720 M)* dan tulisan-tulisan yang lain yang berkenaan dengan kebijakan pengoptimalan pajak dan zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz .

### 3. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang penulis butuhkan, selanjutnya data-data mentah yang diperoleh akan diolah dengan teknik analisis data agar bisa disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Menurut Klaus Krippendorff dalam bukunya *Content Analysis An Introduction Its Methology*, dia menjelaskan bahwa *content analysis is a research technique for making replicable and valid inference from text or other meaning full matter to the contexts their use* (content analysis adalah teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks (atau sumber tulisan yang lain) secara utuh sesuai dengan konteks penggunaannya. (Krippendorff, 2018, hal. 24)

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang kebijakan pengoptimalisasian pajak dan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

### G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan harus selalu sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya agar dapat mendeskripsikan dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Sistematika penulisan ini ialah deskripsi tentang uraian penelitian yang digambarkan secara sekilas dalam bentuk bab-bab. Untuk mempermudah dalam memahami isi dalam penelitian ini, penulis membagi pokok bahasan ke dalam lima bab. Sistematika tersebut meliputi:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Didalam latar belakang masalah, penulis paparkan secara sekilas kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai seorang khalifah khususnya kebijakan yang berkenaan dengan pengoptimalisasian pajak dan zakat. Dari latar belakang menghasilkan masalah-masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Selain itu juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian ini serta kajian pustaka dan metodologi penelitian yang mendukung penelitian ini.



Bab *Kedua*, adalah landasan teori yang berisikan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian yang kemudian digunakan dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, landasan teori berupa tulisan-tulisan yang ada sebelum penelitian ini dilakukan terkait tentang teori kebijakan fiskal baik dalam konteks konvensional maupun dalam konteks ekonomi Islam. Selain itu penulis juga memaparkan kebijakan fiskal masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkenaan tentang pengoptimalisasian pada bidang pajak dan zakat.

Bab *Ketiga*, adalah pemaparan biografi Umar bin Abdul Aziz dari kelahiran, sifat-sifat yang menonjol dari beliau, masa sebelum pengangkatan menjadi khalifah, gambaran ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, gambaran corak kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai kepada karya-karyanya.

Bab *Kempat*. Adalah pemaparan dan pembahasan hasil penelitian mengenai kebijakan pengoptimalisasian paja dan zakat padaa masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Bab *Kelima*, adalah pentup yang mencakup kesimpulan keseluruhan dari penelitian yang penulis lakukan, dengan saran-saran yang penulis berikan.



IAIN PURWOKERTO

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KEBIJAKAN FISKAL

##### 1. Definisi Kebijakan Fiskal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *fiscus* yang merupakan nama dari seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan dalam bahasa Inggris fiskal disebut *fisc* yang berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan. (Maulida, 2018)

Para ahli banyak merumuskan tentang definisi atau pengertian dari kebijakan fiskal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. (Rahmawati, 2016)
- b. Menurut Mannan dan Gusfahmi, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.
- c. Samuelsen dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. (Rahmawati, 2016)
- d. I wayan Sudirman menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai kebijakan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. (Sudirman, 2014)

- e. Menurut Sukirno, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjannya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. (Aini, 2019)

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan sektor pendapatan negara yang berasal dari pajak dan distribusinya dalam rangka tercapainya pembangunan nasional.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Dengan kata lain kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. (Sari, 2015)

## **2. Jenis Kebijakan Fiskal**

- a. Kebijakan Fiskal Surplus (Kebijakan Fiskal Kontraktif)

Kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan lebih kecil dari pada pendapatan. Dengan kebijakan memperkecil jumlah pembelanjaan (pengeluaran) anggaran dana pemerintah, diharapkan jumlah permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa secara umum tidak meningkat. Jika permintaan atas barang dan jasa meningkat atau turun, maka harga barang akan turun atau tidak meningkat. Jika harga barang menurun atau tidak meningkat maka inflasi dapat di cegah atau diatas. Oleh karena itu, kebijakan fiskal surplus ini biasanya digunakan pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang yang diakibatkan jumlah uang beredar melebihi jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat).

- b. Kebijakan Fiskal Anggaran Defisit (Kebijakan Fiskal Ekspansif)

Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan pemerintah (pengeluaran) lebih besar dari pada pendapatan pemerintah (penerimaan). Peningkatan jumlah

anggaran yang di gunakan untuk pembelanjaan (pengerluaran) yang tidak sebanding dengan pendapatan negara, akan menyebabkan negara tersebut mengalami kekurangan (defisit). Kebijakan anggaran defisit ini pada umumnya digunakan oleh pemerintah untuk mensiasati peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. dengan kondisi anggaran dana negara yang defisit, pemerintah akan mencari dana dari pihak lain untuk memajukan usaha dan ekonomi negara. Terdapat banyak pantangan dalam kebijakan ini seperti pelaku harus jujur, tidak boros, tidak korupsi, dan mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi (walaupun kemungkinan buruk).

Secara teori, kebijakan ekspansif ditempuh pada saat perekonomian dalam kondisi lesu. Dalam kondisi investasi swasta melemah, maka Pemerintah harus mengambil alih melemahnya peran swasta tersebut dengan meningkatkan belanjanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dalam satu periode anggaran dibatasi tidak boleh melebihi 3 persen dari total PDB. Tujuan dari batasan defisit tersebut adalah untuk menjamin agar kebijakan ekspansif pemerintah tetap menjamin APBN tetap dalam kondisi sehat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBN setiap tahunnya, Pemerintah harus memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali di bawah batas ketentuan perundangan. (Puskaji Anggaran, 2017)

c. Kebijakan Fiskal Anggaran Seimbang

Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan dan pendapatan yang berimbang ( sama-sama besar). Pemerintah mengendalikan jumlah pembelanjaan tidak boleh lebih besar dari pada jumlah pendapatan dan jumlah pendapatan juga tidak lebih besar dari pada jumlah penerimaan. Hal tersebut akan dapat menguntungkan bagi negara karena pemerintah tidak perlu hutang kepada pihak lain. (Puskaji Anggaran, 2017)

### **3. Instrumen Kebijakan Fiskal**

Dalam perspektif ekonomi konvensional, menurut Adiwarmanto Karim menerangkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat

beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain: (Karim A. A., 2017)

a. Melakukan Bisnis

Melakukan bisnis pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

b. Pajak

Pajak penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

c. Meminjam Uang

Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

#### **4. Fungsi Kebijakan Fiskal**

Dalam prakteknya kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi, yaitu:

a. Fungsi Stabilisasi Ekonomi

Fungsi stabilisasi ekonomi yang diperankan kebijakan fiskal memiliki fitur jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal dapat digunakan terutama untuk mengimbangi dampak guncangan ekonomi makro yang menciptakan kesenjangan besar atau persisten antara permintaan agregat dan output potensial sehingga membantu mencegah pengangguran siklikal yang berlebihan dan tekanan inflasi serta resiko pemanasan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang, fungsi stabilisasi ini berkaitan dengan upaya mempertahankan

agar defisit fiskal dan utang negara berada pada jalur yang sustainable, sehingga keuangannya negara tidak menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi makro. (Nizar, 2017)

b. Fungsi Alokasi

Dalam menjalankan fungsi alokasi sumber daya, fokus kebijakan fiskal adalah pada potensi pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan pajak yang meningkatkan efisiensi (teknis dan alokasi) dan memperbaiki kinerja pembangunan jangka panjang dengan mengatasi kegagalan pasar yang kritis. Dalam konteks kekinian, fungsi alokasi ini lebih populer dengan sebutan kebijakan fiskal yang ramah terhadap pertumbuhan (*growth-friendly fiscal policies*), yaitu langkah-langkah fiskal yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang.

Dari sisi pengeluaran, penggunaan sumber daya harus berorientasi pada belanja yang lebih produktif. Langkah pengeluaran yang ramah pertumbuhan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menstimulasi stok modal fisik, angkatan kerja, dan produktivitas. Peningkatan modal fisik diupayakan melalui investasi pemerintah, terutama dalam infrastruktur. Banyak negara emerging markets dan negara berkembang yang mengatasi kemacetan infrastruktur melalui investasi pemerintah. Namun negara-negara dengan *fiscal space* terbatas, seperti Brasil misalnya, mencoba menawarkan insentif bagi partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan serta pengelolaan investasi publik yang lebih efisien.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Misalnya melalui kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih intensif dan pengeluaran yang ditargetkan untuk kelompok tertentu, seperti yang dilakukan Jerman, Italia, dan Jepang. Demikian pula pengeluaran melalui transfer sosial untuk memperbaiki akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang diimplementasikan negara-negara emerging markets dan negara berkembang untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih besar dan lebih produktif.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas, kebijakan pengeluaran juga perlu diarahkan untuk mendorong inovasi, seperti subsidi untuk riset dan pengembangan (*research and development, R&D*) (Nizar, 2017)

c. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mempunyai kaitan erat dengan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti keadilan, falsafah, solidaritas, dan moral dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, penting untuk digaris bawahi bahwa pada dasarnya kebutuhan setiap elemen berbeda satu dengan yang lainnya karena mempunyai karakteristik yang sangat terbagi-bagi atau dapat dikatakan bersifat relatif, maka untuk mencapai sesuatu yang disebut "*absolute equal distribution of income*" susah tercapai. Disinilah peran kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mengurangi perbedaan pendapatan antar individu dalam masyarakat.

Salah satu implementasi fungsi ini adalah pengeluaran pemerintah dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antar individu dan daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari mengimplementasikan fungsi distribusi ini adalah menurunnya jumlah penduduk miskin suatu negara. (Sauri & Muktirrahman)

**5. Tujuan Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sangat kompleks, yaitu mencapai sebuah perekonomian yang makmur dan sejahtera. Disamping itu kebijakan fiskal juga memiliki tujuan menentukan arah, bidikan, dan prioritas pembangunan bangsa atau pembangunan nasional yang nantinya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal adalah: (Prabandaru, 2019)

- a. Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya fungsi alokasi yang dimiliki kebijakan fiskal, diharapkan bisa mengurangi masalah kemiskinan suatu negara.
- b. Mempertahankan stabilisasi harga pasar yang bersifat fluktuatif. Karena jika harga pasar ini tidak mengalami kestabilan akan berakibat fatal bagi perekonomian suatu negara.

- c. Memacu pertumbuhan ekonomi negara, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kewajiban yang harus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal untuk mencari inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara.
- d. Mendorong laju investasi. Dengan perekonomian yang stabil, suatu negara akan mampu menyerap investasi yang bersumber baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri yang berdampak pada pembangunan nasional dan lain sebagainya.
- e. Tercapainya keadilan sosial di masyarakat. Dengan kebijakan fiskal yang tepat dan efektif yang ditetapkan oleh pemerintah dan didorong oleh faktor-faktor lain, diharapkan akan berdampak kepada pemerataan sumber daya yang dimiliki negara, dan lebih jauh terjadinya keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

## **B. Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik.

Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Lebih spesifik lagi, kesejahteraan yang dimaksud dalam tujuan kebijakan fiskal Islam, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengembangan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang, dengan mendapatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. (Dahlan, 2008, hal. 94-95)

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan



makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah (Rozalinda, 2014):

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya *kharaj*, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.
4. Porsi besar untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur mendapatkan perhatian dan porsi yang besar dalam Islam, dikarenakan infrastruktur nantinya akan menunjang kegiatan masyarakat baik kegiatan keagamaan, sosial budaya maupun ekonomi. (Karim A. A., 2017)

Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga *baitul mal*. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.

Walaupun ada beberapa tujuan hampir sama dalam kebijakan fiskal antara ekonomi Islam dengan ekonomi modern seperti dalam aspek keseimbangan, pertumbuhan dan pembagian yang adil. Akan tetapi, Islam mengaplikasikannya dengan tujuan untuk menerjemahkan aspek dan nilai hukum Islam. Seperti penerapan Islam terhadap kewajiban zakat merupakan bukti realisasi dari layanan Islam. Juga larangan Islam terhadap pembayaran dalam segala model pinjaman (*loan*) dengan mekanisme bunga. Membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dimanipulasi oleh pekerjaan

dengan perhitungan suku bunga tersebut untuk mencapai keseimbangan ekonomi. (Dahlan, 2008)

## **1. Fungsi Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam**

### **a. Alokasi Sumber Daya**

Pengelolaan sumber daya merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan kebijakan fiskal tidak boleh dipraktikkan sebagaimana pada sumber pendapatan lain. Sumber daya yang harus digali secara optimal demi kebutuhan dan kemakmuran generasi selanjutnya dan tidak berlebih-lebihan (*extravagance*).

Sistem Islam menginterpretasikan efisiensi dalam bentuk keserasian hubungan antara kebutuhan material dan spiritual sehingga penggunaan sumber-sumber dana harus ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Tidak dibenarkan pengalokasian sumber daya untuk kebijakan pengeluaran yang berlebihan (*israf*), yaitu kebijakan tidak berdimensi substansial dan tidak untuk kepentingan masyarakat.

Pengalokasian kebijakan fiskal mencakup sektor individu (*private sector*), yang pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan kepentingan generasi berikutnya. Seperti, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dasar setiap individu (sandang, pangan dan papan). Pada kondisi tertentu seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara wajib menjamin kebutuhan pokok tersebut.

Dalam skala umum (sektor publik) pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas masyarakat umum seperti jalan-jalan, keamanan juga pertahanan. Dengan demikian pembahasan tentang kebutuhan pokok, sebenarnya tidak terbatas pada pemenuhan sandang, pangan papan saja, namun kebutuhan-kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Bahkan dalam sistem Islam, negara wajib menyempurnakan sektor pendidikannya melalui sistem pendidikan bebas biaya bagi seluruh rakyatnya, dan negara berkewajiban pula untuk menjamin semua yang dibutuhkan untuk keperluan kesehatan, dan semua dananya ditanggung oleh *baitul mal*.

Dalam menerapkan kebijakan alokasi ini perlu ditekankan bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam tidak bebas nilai, namun harus ditopang oleh tuntunan syari'ah. Pertimbangan nilai-nilai moral harus selalu dijaga dalam menggambarkan kerangka kebijakan fiskal. Bandingkan kebijakan fiskal negara sekuler ditujukan hanya untuk peneluaran subur dana sangat efisien untuk memperoleh hasil manfaat materi sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Dahlan, 2008, hal. 97-98)

b. Distribusi Pendapatan

Pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi dapat mengatur bagaimana seharusnya sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien. dengan adanya fungsi distribusi, pemerintah harus memastikan dan mengawasi bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. (Adiba & Hijriah, 2015)

Idealitas kebijakan distribusi pendapatan bukan pengeluaran yang sama bagi seluruh masyarakat, tetapi pertimbangan kondisi objektif dari masyarakat tersebut. Rasulullah Saw pernah membagi secara sama rata *ghanimah* perang *Badar* kepada seluruh shahabat. Pada kesempatan lain, Rasulullah sa membagi harta *ghanimah* yang berupa ratusan unta hanya kepada shahabat-shahabat dari kalangan Muhajirin saja, yang memang rata-rata miskin dan tidak kepada seorangpun dari kalangan shahabat Anshar yang rata-rata mampu. (Dahlan, 2008)

Pilar-pilar yang harus dipnuhi oleh pemerintah menurut Ahmad (1996) untuk (Huda & dkk, 2012) menjalankan fungsi distribusinya adalah:

1) Supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi.

Kepentingan sosial harus diletakan atas kepentingan pribadi, jika yang terjadi sebaliknya maka fungsi distribusi tidak akan berjan dengan baik. Dalam Islam hak individu memang diakui eksistensinya, tetapi Islam tidak menghendaki jika kebebasan tersebut melanggar hak individu yang lain. Tindakan pelanggaran terhadap hak orang lain tidak dikehendaki dalam syariah . kegiatan tersebut antara lain penimbunan barang, penimbunan uang, penetapan harga jual yang sangat tinggi, tindakan mengurangi

timbangan barang dagang, monopoli dan tindakan lainnya yang mementingkan kepentingan individu.

2) Penentuan standar publik mengenai standar kebutuhan minimum.

Pemerintah harus memiliki target mengenai standar pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat. Dengan adanya standar ini memudahkan pemerintah untuk mengelompokkan dan mengklarifikasi level-level yang ada pada standar yang telah ditentukan sebelumnya. Perlu diingat, adanya level-level ini tidak bertujuan untuk diskriminasi, melainkan untuk mempermudah *treatment* seperti apa yang harus diterapkan, agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan distribusi yang merata dan mengangkat tingkat kesejahteraan secara adil. Standar kebutuhan minimum ini dalam perspektif Islam, tidak hanya kebutuhan material saja, melainkan standar tersebut harus meliputi kebutuhan spiritual dan sosial lainnya, misalnya standar kecukupan sekolah dan fasilitas ibadah.

3) Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi.

Adanya fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal secara material bertujuan untuk menghapus konsentrasi kekayaan dan eksploitasi oleh segelintir masyarakat saja. Negara dapat melakukan intervensi langsung yang terwujud dalam mengambil kebijakan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada anggaran pendapatan, pemerintah dapat menargetkan penerimaan negara. Pada sisi pembelanjaan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja negara yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya cara pembangunan misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh masyarakat wilayah dapat menikmatinya sama dengan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pusat pemerintahan dan ekonomi.

Dalam Islam, terdapat perintah Allah SWT supaya kekayaan dan sumber daya terdistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kekayaan tidak berkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok saja. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.

- 4) Kebijakan yang mengutamakan sektor riil dan melarang penggunaan suku bunga.

Pemerintah harus memerangi penggunaan suku bunga dan lebih mengutamakan sektor riil. Jika suku bunga masih diterapkan dalam perekonomian, maka akan mengakibatkan munculnya kerusakan ekonomi yang terjadi secara sistematis. Perekonomian akan diwarnai dengan tindakan spekulatif. Dampak buruk penggunaan suku bunga adalah tidak stabilnya nilai mata uang karena tergerus inflasi.

Penghapusan bungan adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, jika hal tersebut tidak dilakukan para pemegang likuiditas cenderung lebih suka menginvestasikan uangnya pada surat-surat berharga di pasar uang, terutama sertifikat yang dikeluarkan oleh bank sentral. Tanpa menghadapi risiko gagal investasi, semua dana inisial dan suku bunga dipastikan aman dan terjamin lancar dalam proses pengembaliannya. Dampaknya adalah investasi di sektor riil akan menyusut. Jika investasi sektor riil berkurang, maka terjadi perlambatan sektor riil sehingga kuantitas *supply* barang dan jasa di pasar akan menyusut pula. Dampaknya secara ekonomi adalah pengangguran meningkat karena investasi di sektor riil menyusut, lapangan kerja menurun sedangkan penduduk usia produktif terus meningkat, harga barang dan jasa juga akan meningkat karena pasokan barang semakin sedikit.

Menurut Chapra (1996) pengangguran, kelangkaan barang, dan inflsi merupakan kriteria dimana proses distribusi suatu negara sedang memburuk, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang adil. Jika kondisi tersebut

terjadi, maka sistem ekonomi yang berjalan telah menyimpang dari salah satu tujuan penting Islam dalam perekonomian, yaitu keadilan sosial dalam hal distribusi harta dan kekayaan.

c. Stabilisasi

Stabilitas merupakan suatu kondisi sosial ekonomi yang memiliki risiko minimal sehingga manusia memiliki kepastian harapan terhadap pertumbuhan dan utilisasi sumber daya ekonomi serta keharmonisan interaksi sosial yang dinamis baik untuk hari ini maupun masa depan, sedangkan ketidakpastian sepenuhnya merupakan hak Allah SWT. Target stabilitas sosial adalah terciptanya interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis dan harmonis, sehingga setiap individu dapat menikmati kehidupan sosial yang kuat secara spiritual, sejahtera, dan adil. Target stabilitas ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan yang tinggi dengan pemanfaatan sumber daya penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. (Huda & dkk, 2012)

Pemerintah harus menjaga stabilitas sosial supaya masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, sehingga stabilitas ekonomi dapat dicapai. Stabilitas juga menjadi jaminan tersalurkannya sumber daya ekonomi secara adil. Tanpa adanya stabilitas ekonomi, maka proses alokasi dan distribusi akan terhambat karena instabilitas identik dengan suatu kondisi distorsi yang terjadi. Cara pemerintah untuk dapat mempertahankan proses alokasi dan distribusi agar tetap berjalan dapat ditempuh dalam bentuk intervensi langsung maupun intervensi melalui regulasi.

Pemerintah pada prinsipnya dalam menjaga stabilitas perekonomian, yang harus dikendalikan adalah jumlah pasokan barang dan jasa dipasaran, baik melalui kebijakan produksi maupun ekspor-impor. Jika pasokan barang dan jasa sudah berada pada level yang aman untuk jangka pendek maupun jangka panjang, maka nilai mata uang dan stabilitas harga dapat dikendalikan relatif lebih mudah. Negara tidak perlu khawatir terhadap pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, sehingga gejolak harga dan nilai mata uang pun akan relatif lebih kecil terjadi di pasar. (Adiba & Hijriah, 2015)

## 2. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam

Sama seperti dengan kebijakan fiskal konvensional, instrumen kebijakan fiskal dalam Islam terdiri dari dua instrumen, yaitu pendapatan negara dan belanja atau pengeluaran negara, yang membedakannya adalah tujuan akhir dari kedua instrumen tadi, dalam Islam bukan hanya kesejahteraan secara materil saja, akan tetapi menjangkau pada ranah kesejahteraan spriritual.

### a. Sumber Pendapatan Negara dalam Islam

#### 1) Zakat

Zakat secara bahasa merupakan lafadz mashdar (kata dasar) dari lafadz *zakat* yang berarti suci, tumbuh, barakah, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an. Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu. (Dahlan, 2008)

Dalam kitab al-Minhaaju al-Qawiimu yang ditulis oleh Syihabuddin Ahmad, beliau menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut: (al-Haitami, hal. 96)

الزَّكَاةُ شَرْعًا إِسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنِ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ  
الْإِسْلَامِ

Artinya: Zakat secara istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas sebab yang khusus, dan zakat adalah salah satu dari rukun Islam.

Menurut Ibnu Qashim al-Ghaazi dalam kitab *Fathu al-Qariibu* menjelaskan bahwa zakat adalah: (al-Ghazi, hal. 21)

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (BAZNAS, 2019)

Zakat terkadang juga disinonimkan dengan shadaqah, atau infaq. Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat, sedangkan shadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, dan infaq sunnah dinamakan shadaqah. Dalam kitab-kitab fiqih harta yang wajib dizakati terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Kemudian zakat harta dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian, yakni zakat emas, perak dan perhiasan, zakat hewan dan produk hewani, zakat pertanian dan hasil bumi, zakat barang perdagangan, zakat rikaz dan barang tambang.

Secara teoritis zakat bisa dijadikan suplemen pendapatan permanen dalam pembangunan keuangan publik Islam. Yang bisa membantu meningkatkan pendapatan bagi orang-orang yang tidak mampu. Seperti yang diperintah oleh Allah dalam QS bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan (*ashnaf*)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Tujuan utama dari zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain bertujuan sebagai distribusi, zakat merupakan suatu kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi.

## 2) *Jizyah*

*Jizyah* atau bisa disebut dengan *poll tax* adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-Muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam.

Secara eksplisit *jizyah* disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 29.



قَاتِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw.

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَا لَهُ  
وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسْنَا بِهِ عَلَى اللَّهِ (رواه البخارى)

Artinya: Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan laa ilaaha ilallah. Barang siapa telah mengucapkannya maka terjaga dariku, dirinya dan hartanya kecuali sesuatu yang menjadi haknya, dan pertanggung jawabannya adalah terhadap Allah SWT.(HR. Bukhori)

Menurut M. Abdul Mannan regulasi penetapan *jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan, dan untuk pembebasan dari tugas militer. Dalam prakteknya *jizyah* tidak diwajibkan bagi anak-anak, perempuan, orang gila, dan budak.

Penerapan *jizyah* sebagai kewajiban bagi kaum non-Muslim selain sebagai pemasukan negara, tetapi juga sebagai pemerataan kewajiban yang berkeadilan sosial bagi setiap penduduk. Muslim maupun non-Muslim mempunyai kewajiban yang sama dalam usaha memakmurkan dan mensejahterkan negara, karena mereka sama-sama memperoleh fasilitas dan sarana. Kaum Muslimin membayar zakat dan kaum non-Muslim membayar *jizyah*, sehingga tidak muncul kecemburuan sosial antar kedua golongan. (Sumardi, 2013)

Khalifah Umar bin al-Khatthab merupakan khalifah yang mempraktikkan *jizyah* secara sistematis dari aspek jumlah yang dikenakan kepada setiap

individu didasarkan pada tingkat penadapatan. Adapun jumlah *jizyah* dapat dilihat pada tabel berikut. (Dahlan, 2008)

<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
48 dirham	Kewajiban bagi orang kaya dengan klasifikasi mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.
24 dirham	Kewajiban bagi orang yang memiliki penghasilan menengah.
12 dirham	Kewajiban bagi orang yang miskin yang bekerja dengan penghasilan rendah.

### 3) *Kharaj*

*Kharaj* atau *land tax* secara bahasa berasal dari kata *akhraja-yakhruju ikhrajan*, yang berarti mengeleuarkan. Sementara menurut sebagian ulama *kharaj* merupakan kata asing yang dirabkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata *kharaj* bersal dari kata Aramanic dan masuk kedalam bahasa arab mellui bahasa *Persia*. Sementara *Daairat al-Ma'aarif al-Islamiyah* menyatakan bahwa *kharaj* berasal dari bahasa Persia *Choeregia* yang berarti pajak. (Syakur, 2015)

Pengertian tentang *kharaj* secara eksplisit tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an, dan hal ini yang menimbulkan banyak interpensi tentang *kharaj* yang dijelaskan oleh para pakar. (Dahlan, 2008) secara harfiyah *kharaj* merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat yang produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari taklukan pemerintah Islam yang kemudian dijadikan milik negara. Namun pada perkembangannya, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak angung diambil sebagai harta kepemilikan negara, tetapi diberikan kepada orang yang ingin mengelolanya (baik Muslim maupun non-Muslim) dengan syarat membayar sebagian hasil tanahnya kepada pemerintah. (Al Hasan & Iman, 2017)

Awal mula diberlakukannya *kharaj* adalah pada masa Khlaifah Umar bin al-Khatthab. *Kharaj* sebagai salah satu sumber pendapatan negara Islam telah memberikan andil yang besar dalam perkembangan sejarah Islam. Sebagian

besar penerimaan negara sejak masa kepemimpinan Umar bin al-Khatthab sampai dengan masa kemunduran Islam adalah berasal dari *kharaj*.

Regulasi *kharaj* diberlakukan, bermula ketika penaklukan tanah Sawad di Irak dibawah panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalifah Umar bin Khattab tidak membagi tanah Sawad tersebut kepada pasukan kaum Muslimin, namun tanah tersebut dikuasai Negara dengan menerapkan *kharāj* pada tanah tersebut yang harus dibayar oleh pemiliknya setiap tahun kepada negara. (Syakur, 2015) kebijakan tersebut berimplikasi penduduk Irak sangat bergembira dengan Islam, karena tanah mereka tidak dirampas oleh pemerintah dan hanya membayar pajak tanah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang biasa dibayarkan kepada kiswa-kiswa Persia sebelum Islam. Dana *Kharaj* yang masuk ke *baitul mal* menjadi pemmasukan tetap negara, yang dipergunakan untuk membayar gaji gai anggota tentara, hakim dan lain-lain. (Dahlan, 2008)

Jenis *kharaj* bisa dibedakan menjadi dua dari segi jenis tanahnya, yaitu *ardlun sulhi*, dan *ardlun 'unwah*. Dari terminologi ini kemudian dikembangkan bahwa *kharaj* terdiri dari *kharaj shulhun*, yaitu kewajiban *kharaj* terhadap tanah yang ditaklukan dengan cara damai, jenis *kharaj* ini akan berhenti diberlakukan jika sang pemilik tanah masuk Islam, dan *kharaj 'unwah* yaitu *kharaj* yang dibebankan terhadap tanah yang ditaklukan dengan cara berperang, jenis *kharaj* ini akan selamanya ditarik, baik pemiliknya masih menjadi ahlu kitab atau sudah menjadi seorang Muslim.

*Kharaj* juga bisa dibagi menjadi dua jenis dilihat dari mekanisme pemungutannya, yaitu *kharaj muqasimah* (menurut perbandingan) dan *kharaj wazifah* (tetap). *Kharaj muqasimah* ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga dari hasil panen. Sedangkan *kharaj wazifah* adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil tanam atau uang persatuan lahan.

Kebijakan Khalifah Umar untuk tidak membagi tanah harta rampasan perang kepada para pasukan dan memilih untuk mengelolanya dengan kebijakan *kharaj* ini, berimbas positif bagi keadaan sosio ekonomi dimasyarakat. Dengan adanya kebijakan *kharaj* ini mengurangi kesenjangan antara orang

kekayaan dan orang miskin dalam masyarakat Islam, karena *kharaj* pada masa Khalifah Umar diberlakukan berdasarkan pada luas tanah dan disesuaikan dengan jenis tanaman yang dihasilkan. Jika hasil panen menurun maka kewajiban *kharaj* pun akan menurun.

4) *'Usyur* (Pajak Perdagangan)

*'Usyur* merupakan pemasukan negara yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khattab dihadapan para sahabat, dan khalifah Umar Ibn al-Khattab yang pertama menerapkan sistem *'usyur*. Pajak *'usyur* (bea cukai) tidak hanya dikenakan atas barang yang masuk ke dalam wilayah Islam untuk dijual saja, melainkan barang-barang yang dibeli dari negara Islam (barang yang keluar) untuk diperdagangkan juga dikenai pajak *usyur*.

Penerapan pajak bea cukai hanya diberikan untuk barang-barang yang diperdagangkan, bukan untuk konsumsi pribadi. Barang-barang yang haram seperti babi, minuman keras dan lain sebagainya tetap dikenakan pajak *'usyur* apabila lewat dari 200 dirham. (Affandy, Djalaluddin, & Munir, 2018)

5) *Fay'*

Secara istilah sumber pendapatan *fay'* dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh kaum Muslimin dari orang-orang kafir tanpa melakukan peperangan atau dengan jalan damai.

Pembagian *fay'* telah dijelaskan dengan jelas dalam al-Qur'an QS. Hasyr ayat 7: (Dahlan, 2008)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fay'*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.

6) *Ghanimah*

Berbeda dengan *fay'*, harta rampasan perang atau *ghanimah* memiliki berbagai jenis harta dan hukum tersendiri. Secara bahasa, *ghanimah* berasal

dari kata *ghanama-ghanimat* yang berarti memperoleh jarahana (rampasan perang). Secara istilah *ghanimah* merupakan harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh melalui peperangan dan harta ini bagian dari salah satu sumber utama pendapatan negara Islam. (Jaelani, 2018)

Menurut Abu Yusuf *ghanimah* merupakan harta yang diperoleh kaum Muslim dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda, dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum Musyrikin. Karena itu, *ghanimah* diperoleh dengan melakukan tindakantindakan kemiliteran seperti menembak atau mengepung, sedangkan harta yang diambil kaum Muslim tanpa peperangan dan kekerasan dinamakan *fay'*. (Jaelani, 2018)

Seperti halnya *fay'*, distribusi *ghanimah* juga telah diatur secara eksplisit di dalam al-qur'an surat al-Anfal ayat 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil

Dari ayat tersebut dapat dijeaskan bahwa setiap terjadi peperangan antara umat Muslim dan kaum kafir maka segala barang yang bergerak dan dapat dipindahkan maka barang-barang tersebut termasuk dalam *ghanimah*. Di mana seperlima termasuk hak Allah, Rasulullah, anak yatim orang-orang miskin dan *ibn sabil*, sedangkan pasukan memperoleh empat per lima sisanya. Yang dimaksud hak Allah dan Rasul-Nya, menurut Ibnu Taimiyah bukan semata-mata untuk kekayaan pribadi Rasulullah, akan tetapi bisa dibelanjakan untuk kepentingan publik dan pemerintah. (Dahlan, 2008)

#### 7) Penerimaan lain

Bukan hanya yang disebutkan diatas, Sumber pendapatan negara yang lain menurut Islam bisa berasal dari instrumen lain, seperti *kaffarah* (denda) yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan disian hari pada bulan puasa, mereka harus membayar denda kepada *baitul mal*. Contoh lain adalah

harta warisan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris, sehingga warisannya akan dimasukkan sebagai pendapatan negara. (Karim A. A., 2017, hal. 266)

b. Pengeluaran Pemerintah Menurut Islam

Pembelanjaan pemerintah dalam Islam harus selaras dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan pemerintah untuk meraih tujuan sosial. Adapun pembelanjaan negara dalam Islam bisa disalurkan kepada beberapa hal yaitu: (Jaelani, 2018, hal. 212-213)

1) Pemenuhan kebutuhan pokok

Pemenuhan kebutuhan dasar orang fakir, miskin merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pembelanjaan uang negara. Pemenuhan kebutuhan ini begitu penting sehingga pendapatan sebagian besar pendapatan negara tersebut digunakan untuk memenuhinya. Pemenuhan kebutuhan, yang meliputi makanan, pakaian dan tempat bernaung, disebut sebagai kewajiban sosial (*fardh kifayah*). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Nabi menyerukan sumbangan sukarela dan bahkan beralih ke pinjaman publik untuk memenuhi tujuan ini. Para fuqaha' terkemudian membolehkan pembebanan pajak tambahan untuk membiayai kebutuhan tujuan ini.

2) Pertahanan

Pertahanan nasional merupakan salah satu tugas negara yang sangat penting. Sejak masa awal Islam, keuangan yang cukup telah digunakan memenuhi kebutuhan perang. Begitu pentingnya tujuan ini sehingga selain *fay'*, pendapatan dari *ghanimah* dan *zakat* juga digunakan untuk persiapan perang. Pada awala pemerintahan Islam, Nabi menjadikan tanah *Fadak* dan *Banu Nadzir* sebagai cadangan untuk memenuhi biaya perang. Biaya pertahanan meliputi pembayaran gaji dan bantuan kepada para tentara, tanggungan mereka, janda perang, persenjataan dan kuda. Pensiunan dan bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam memerangi musuh-musuh.

3) Keamanan sosial

Jaminan keamanan sosial bagi setiap warga negara merupakan salah satu tugas utama negara Islam awal dan banyak uang yang telah digunakan untuk tujuan ini. Keamanan sosial meliputi pemberian pensiunan dan bantuan bagi para janda perang dan anak-anak mereka, pensiunan bagi orang-orang usia lanjut, peringanan penduduk dari hutang dan sebagainya. Keamanan sosial diberikan, di samping kepada kaum Muslim, juga kepada ahl al-dhimmah (penduduk non-Muslim di negara Islam), sebagai bentuk tanggung jawab dari *jizyah* yang kaum non-muslim bayarkan kepada pemerintah Islam. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah 'Umar bin al-Khatthab dengan memerintahkan pemberian bantuan kepada non-Muslim yang lemah, buta, dan lanjut usia.

4) Pendidikan dan penelitian

Pengambilan keputusan ini sangat diperhatikan semenjak masa awal negara Islam. Khalifah 'Umar bin al-Khatthab menugaskan para guru yang digaji agar mengajar penduduk di desa-desa. Juga diriwayatkan, ia telah mengangkat instruktur yang digaji untuk mengajarkan al-Qur'an. Ibn Taimiyah menganjurkan agar mereka yang terlibat dalam mengajar dan membimbing masyarakat dalam masalah keagamaan dan mencurahkan diri mereka dalam pengajaran harus didukung dari keuangan publik.

5) Pembangunan sarana dan prasarana

Daftar pembelanjaan di atas sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan-tulisan Islam awal tidaklah dapat dikatakan sempurna. Daftar tersebut hanyalah beberapa dari tujuan-tujuan tetap dan penting. Di samping itu, ada berbagai proyek manfaat publik dan infrastruktur sosio-ekonomi yang dijalankan oleh negara untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, penggalian kanal, pembersihan saluran air dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

Dalam pandangan Abu Yusuf, karena proyek pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, proyek tersebut harus disediakan untuk umum dan

cuma-cuma. Karena itu, ia menyarankan agar seluruh biaya yang diperlukan bagi pengadaan proyek pembangunan harus ditanggung oleh negara.

### C. Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Masa Khlaifah Umar bin Abdul Aziz

#### 1. Pajak

Seperti yang dijelaskan dalam bab satu, dalam penelitian ini pajak yang akan dibahas adalah *jizyah*, *kharj* dan *'usyur* yang berlaku pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

##### a. *Jizyah*

*Jizyah* adalah upeti yang ditetapkan atas orang-orang kafir setiap tahunnya, karena mereka tinggal di negeri Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah dalam menerapkan kebijakan *jizyah* ini, di mana beliau menghapusnya dari siapa saja yang sudah masuk Islam. Karena *jizyah* hanya diwajibkan atas orang-orang kafir bukan atas orang-orang Muslim. Sekalipun demikian sebagian Khalifah Bani Umayyah tetap memberlakukan *jizyah* atas orang-orang yang telah masuk Islam. Contohnya adalah gubernur al-Hajjaj yang tetap memungut *jizyah* dari mereka karena dia mengira bahwa orang-orang tersebut masuk Islam hanya untuk menghindari *jizyah*. Dengan demikian orang yang masuk Islam pada masa kepemimpinan al-Hajjaj harus tetap membayar *jizyah* dan juga membayar zakat sebagai kewajibannya sebagai Muslim. Hal inilah yang menambah rasa benci masyarakat kepada al-Hajjaj dan keluarga Bani Umayyah. Manakala Khalifah Umar bin Abdul Aziz memegang kekuasaan, beliau langsung menghapus beban *jizyah* kepada siapa saja yang sudah masuk Islam. Beliau lalu menuliskan surat perintah kepada para gubernurnya:

“Barang siapa yang mengucapkan syahadat sama dengan kita, shalat menghadap kiblat kita dan dia berkhitan, maka jangan mengambil *jizyah* darinya.”

Manakala para *ahli dzimmah* mendengar perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, mereka langsung berbondong-bondong masuk Islam. Para petugas beliau melaporkan hal itu kepadanya, sebab hal tersebut menuerunkan pendapatan *baitul mal*, maka Khalifah menjawab:



“Amma ba’du, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai penyeru (kepada jalan Allah), bukan sebagai tukang pungut upeti.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menetapkan kebijakan selalu mengacu kepada penanaman nilai-nilai *syar’i*, keadilan dan tidak mendzalimi *ahli kitab*. Beliau bersifat lunak pada petani dengan kebijakan banyaknya *jizyah* yang mereka wajib bayarkan sesuai dengan kemampuan mereka. Khalifah Umar membagi golongan yang wajib membayar zakat menjadi tiga golongan, orang kaya, menengah dan orang miskin. Beliau juga memperhatikan kemampuan suatu daerah dalam menetapkan peraturan *jizyah*, beliau melihat Syam lebih sejahtera dari pada Yaman oleh karena itu beliau menetapkan bayaran *jizyah* lebih tinggi bagi penduduk Syam dibandingkan penduduk Yaman. Beliau juga melepas kewajiban membayar *jizyah* kepada orang-orang miskin yang tak mampu membayarnya dan sebaliknya beliau memberikan bantuan kepada mereka seperti yang dilakukan oleh kakek beliau Umar bin al-Khatthab.

Kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar ini berdampak positif pada segi finansial *baitul mal*. Penghapusan *jizyah* bagi mereka yang masuk Islam, menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lahirnya perasaan keadilan dan objektivitas, selanjutnya menghentikan ketidak stabilan dan fitnah-fitnah yang mana dalam menanganinya negara harus menyalurkan dana yang besar. Dengan banyaknya *ahli kitab* yang masuk Islam, mereka tidak lepas dari kewajiban membantu finansial negara, yang membedakannya hanya bentuk kewajibannya. Pada saat mereka belum masuk Islam, mereka diwajibkan untuk membayar *jizyah*. Tetapi pada saat mereka sudah masuk Islam mereka diwajibkan membayar zakat. Dampaknya jumlah dana yang diterima dari zakat menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan ini dengan tetap disertai kelangsungan pembayaran kewajiban yang lain seperti *kharaj* atas tanah yang mereka miliki. dengan kondisi yang aman dan keadilan yang menyeluruh, berdampak kepada produktifitas masyarakat yang terdorong untuk lebih produktif dan menghasilkan. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 441-444)

b. *Kharaj*

*Kharaj* adalah harta yang diambil oleh negara atas tanah yang ditaklukan dengan kekuatan atau tanah dimana negara berdamai dengan pemiliknya. Pendapatan dari *kharaj* pada masa kepemimpinan Khalifah Umar naik tajam. Peningkatan pendapatan dari bidang *kharaj* ini adalah dampak dari hasil perbaikan yang Khalifah Umar lakukan. Beliau melarang menjual tanah *kharaj*, dengan kebijakan ini beliau berhasil mempertahankan sumber utama pendapatan negara. Penetapan larangan menjual tanah *kharaj* tidak semata-mata hanya melarangnya saja, beliau terus memperhatikan kaum petani dengan menghapus pajak-pajak lain yang ditanggung mereka pada masa khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Selain kebijakan larangan menjual tanah *kharaj* beliau juga berusaha menghidupkan tanah mati dan memberikannya kepada siapa saja yang mau menggarapnya.

Pembangunan infrastruktur pertanian juga digalangkan, dimana beliau membangun jalan-jalan dan saluran irigasi supaya kegiatan pertanian bisa berjalan dengan optimal. Jalan-jalan yang dibangun akan memudahkan para petani dalam mendistribusikan hasil pertaniannya, sedangkan saluran irigasi dan sumber-sumber air memudahkan mereka dalam mengairi tanaman mereka dan tentunya akan memangkas biaya yang mereka keluarkan. Semua perbaikan dalam bidang *kharaj* ini menyeret kepada meningkatnya penghasilan negara dari kebijakan *kharaj*. Contohnya dana yang dihasilkan dari *kharaj* di Irak mencapai seratus dua puluh empat juta dirham. Pada masa sebelum beliau, Irak yang pada saat itu dipimpin oleh gubernur al-Hajjaj hanya bisa menghasilkan dana *kharaj* sebesar empat puluh juta dirham. Bukan hanya Irak, *kharaj* daerah lain juga mengalami peningkatan yang signifikan, contohnya daerah Khurasan. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz *kharaj* daerah tersebut mengalami surplus.

Peningkatan di bidang *kharaj* ini menunjukkan kekuatan finansial negara, dengan dana *kharaj* dari Irak yang merupakan sumber pendapatan terbesar. Hal ini membantu terwujudnya sasaran-sasaran ekonomi dalam bentuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, proyek-proyek

produktif , bantuan kepada kelompok masyarakat yang fakir dan miskin, karena pendapatan dari *kharaj* bersifat fleksibel dan dapat disalurkan tidak pada satu bidang saja. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 478-479)

c. *Usyur* (Pabean)

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menekankan perhatiannya terhadap *'usyur* yang menjadi salah satu pemasukan negara kala itu, beliau menjelaskan dasar-dasar hukum tentang *'usyur* kepada para pegawainya, beliau juga memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah membayar, sehingga pedagang yang sudah menunaikan kewajibannya tidak harus membaayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

Dari kaum kafir *harbi* ditetapkan seperspeuluh dari seluruh barang dagangannya, sedangkan dari kaum kafir *dzimmi* hanya dipungut separuh dari sepersepuluh (lima persen) saja. adapun *nishab*-nya (jumlah minimum barang dagangannya) adalah dua puluh dinar untuk kaum kafir *dzimmi*, dan sepuluh dinar bagi kaum kafir *harbi*.

Jalur perniagaan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu berkembang hingga banyak sekali pemasukan baru untuk kas negara, dan pemasukan itu dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Dengan adanya dana *'usyur* yang diberikan kepada negara para pedagang juga mendapatkan timbal balik yang dapat mempermudah kegiatan mereka dalam melakukan kegiatan perniagaannya dari pemerintah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan beberapa peraturan yang menguntungkan bagi para pedagang dalam rangka mengembangkan pergerakan niaga. Diantara keputusan beliau adalah:

- 1) Menghapus pajak-pajak tambahan yang pernah diwajibkan kepada para petani. Hal ini berdampak langsung terhadap harga barang dagangan yang berasal dari idang pertanian, harga barang-barang tersebut menurun secara drastis sehingga permintaan pun meningkat.
- 2) Menghapus pajak-pajak tambahan lain di bidang perniagaan selain *'usyur*. Hali ini sangat meringankan bagi para pedagang, hingga mereka kembali bersemangat untuk menambah barang dagangan mereka, karena dengan

bertambahnya barang maka akan semakin bertambah pula keuntungan yang dapat mereka raih, dan secara otomatis semakin besar pula transaksi perdagangan kala itu.

- 3) Menghapus cara-cara kekerasan untuk menambah pemasukan negara dari bidang perniagaan dan bidang-bidang lainnya. Ini juga menjadi alasan utama bersemangat dan berkembangnya bidang perdagangan.
- 4) Membangun tempat-tempat peristirahatan di tempat-tempat tertentu yang dilalui oleh para pedagang. Bukan hanya membangun bangunan untuk berteduh, Khalifah Umar juga memerintahkan para gubernur yang wilayahnya dilalui oleh para pedagang untuk menyediakan perawat binatang tunggangan para pedagang. Selain itu belaiu juga memanjangkan masa tinggal kepada para musafir yang sakit. Jika ada musafir yang kehabisan biaya, atau barang dagangannya dirampok, atau alasan lainnya yang membuat mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk pulang ke negeri asal mereka, maka pemerintah setempat memberikan sedikit bantuan agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang ke negerinya. Tentu saja dengan semua kemudahan dan penjaminan dari negara ini membuat para pedagang semakin bersemangat melakukan niaga dan melakukan pertukaran barang dengan negara-negara tetangga.
- 5) Adanya penyamarataan sistem timbangan diseluruh pelosok negeri, sekaligus membuat peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hal itu.
- 6) Melarang para pejabat pemerintahan untuk bekerja sampingan sebagai pedagang, agar tidak merusak persaingan yang baik antar para pedagang, atau tidak mempengaruhi harga pasaran hanya untuk kepentingan merek saja. kebijakan ini adalah salah satu usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menjauhkan pasar dari segala pengaruh yang dapat merusak persaingan yang sehat antar para pedagang.
- 7) Melarang penimbunan barang atau monopoli. Salah satu tindakan nyata dari Khalifah Umar adalah mengembalikan pertokoan yang berada di

daerah Hamsh yang dulu diambil alih oleh seorang anak dari Walid bin Abdul Malik dari tangan sekelompok pedagang.

Langkah-langkah reformasi yang diambil Khalifah Umaar itu sangat penting dalam menyemarakkan perniagaan pada masa itu, dan dari situlah kemudian pemasukan negara dari segi usyur meningkat secara drastis dengan dibarengi pemenuhan fasilitas bagi para pedagang. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 445-448)

## 2. Zakat

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan kewajiban zakat dan berusaha keras untuk menerapkan peraturan zakat dengan sebaik-baiknya. Karena beliau berfikir zakat adalah salah satu kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang yang mampu untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin dan kaum lemah lainnya, maka tidak boleh dianggap remeh dan harus secepatnya diserahkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Salah satu bukti ketegasan beliau dalam menerapkan zakat adalah mencari hadist-hadist Nabi dalam masalah zakat dan juga atsar-atsar Umar bin al-Katthab ketika mereka meniarik dan mendistribusikan zakat. Lalu beliau memerintahkan agar apa yang telah dikumpulkannya dibukukan dan digandakan, sebagai patokan hukum yang digunakan oleh para petugas *baitul mal* dalam hal yang berkaitan dengan zakat.

Dalam hal penunjukan pegawai yang bertugas untuk menarik dan mendistribusikan zakat Khalifah Umar mengikuti sunnah Nabi. Beliau menunjuk orang-orang yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik zakat tanpa berlebih-lebihan atau bahkan dengan cara yang zalim. Kemudian beliau menyuruh para petugasnya untuk memberikan resi sebagai tanda bahwa masyarakat yang sudah ditarik zakatnya tidak harus membayar lagi kecuali sudah berganti tahun.

Khalifah Umar termasuk salah satu ulama yang meluaskan wilayah penerimaan zakat, hal ini terlihat dari fiqihnya yang memasukan zakat kekayaan dari hasil tanaman lain (selain yang telah ditetapkan dalam hadits Nabi), juga

zakat unta milik umum, zakat ikan, zakat madu, dan lain sebagainya. Fikih Khalifah Umar ini bertujuan untuk menambahkan pendapatan negara dari zakat.

Adapun dengan bertambahnya kaum Muslimin karena orang-orang kafir dzhimmi yang masuk agama Islam secara berbondong-bondong setelah tertarik dengan dakwah Khalifah Umar yang menghapus *jizyah* atas mereka setelah masuk Islam, maka sebenarnya keIslaman mereka menambah pendapatan negara dari zakat, karena bukan hanya orang-orang miskin yang masuk Islam, namun juga banyak dari mereka dari golongan orang yang kaya dengan harta yang melimpah, maka secara otomatis mereka juga berkewajiban untuk membayar zakat dari kelebihan harta mereka.

Bukan hanya dengan dakwahnya melalui kebijakan-kebijakan yang membuat banyak orang dengan sukarela untuk membayar zakat, kepribadian Khalifah Umar dan ketakwaannya juga memberi pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan hal ini tentu saja membuat pendapatan negara dari zakat meningkat, bahkan membuat bertambah makmurnya masyarakat ketika zakat itu disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Selain kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ke pemerintah, faktor lain yang menjadi sebab meningkatnya pendapatan zakat pada masa itu adalah semangat kerja dari tiap anggota masyarakat untuk meningkatkan produksi, hingga meningkatlah para pembayar zakat dan menurunlah para penerimanya. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 473-476)

## BAB III

### BIOGRAFI UMAR BIN ABDUL AZIZ

#### A. Biografi Singkat Umar bin Abdul Aziz

##### 1. Nama, Gelar dan Keluarganya

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf al-Umawiy al-Qurashy. Laqabnya adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-'Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafs Al-Quraisyi Al-Umawi Al-Madani, Kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asyajj bani Umayyah. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 11)

Beliau dijuluki sebagai Khulafa Ar-Rashidin kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Para khalifah itu ada lima yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali da Umar bin Abdul Aziz. (As-Suyuthi, 2018) Selain dijuluki sebagai Khulafa Ar-Rasyidin beliau adalah khalifah yang zuhud dan Asy’aj (yang memiliki tanda di keningnya dari) Bani Umayyah. Di wajah Umar bin Abdul Aziz terdapat bekas luka karena tendangan seekor binatang . peristiwa itu terjadi ketika dia masih kanak-kanak. Pada saat ayahnya menghapus darah yang mengalir di mukanya dia berkata, “Jika kamu adalah orang yang terluka di kepalanya dari kalangan Umayyah, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia.”

Umar bin Khatab pernah berkata,

مِنْ وَلَدِي رَجُلٌ بَوَّجْهَهُ شَجَّةٌ يَمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا.

“Akan ada dari keturunanku seorang anak yang di wajahnya ada bekas luka, dia akan memenuhi dunia dengan keadilan. (Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Tarikhnya (As-Suyuthi, 2018, hal. 270)

Ayahnya ialah Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam, salah satu dari gubernur-gubernur pilihan Bani Umayyah, seorang laki-laki yang pemberani lagi dermawan. Beliau menjadi gubernur Mesir lebih dari dua puluh tahun.

Pada masa mudanya beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh dan serius dalam menuntut ilmu, perhatiaanya yang besar terhadap ilmu hadits dibuktikan dengan berguru kepada Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain dan

mendengar dari mereka. Ketertarikan terhadap ilmu hadits tidak luntur sekalipun dia menjabat sebagai gubernur Mesir. Dia meminta kepada Katsir bin Murrâh di Syam agar mengirimkan kepadanya apa yang dia dengar dari hadits Rasulullah, kecuali riwayat Abu Hurairah karena dia sudah memilikinya.

Para ahli sejarah banyak menyanjungnya karena kedermawanannya, kedermawanan yang menyatu dengan keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan ganti kepada siapa yang dilimpahi rizki, maka dia pun menjadi orang yang paling dermawan dan murah hati dikalangan Bani Umayyah. Beliau pernah berkata, “Sungguh aneh seorang mukmin yang beriman bahwa Allah melimpahkan rizki kepadanya dan memberinya ganti, bagaimana dia menahan hartanya sehingga dia tidak meraih pahala besar dan sanjungan yang baik.” Setiap harinya dia menyiapkan seribu nampan yang disuguhkan disekitar rumahnya, bahkan dia pun menyediakan seratus nampan yang dibawa mengelilingi kabilah-kabilah yang diletakan diatas punggung sapi.

Abdul Aziz adalah laki-laki yang senantiasa takut kepada Allah, kita menyimpulkan rasa takut ini dari ucapannya mana kala maut menjemputnya, “Seandainya aku bukan sesuatu yang pernah disebut, dan sungguh aku berangan-angan air yang mengalir atau sebuah pohon di bumi Hijaz.

Ibunya adalah Laila binti Ashim bin Umar bin al-Khattab. Bapakny adalah Ashim bin Umar bin al-Khattab seorang ahli fikih yang mulia. Lahir pada masa kenabian dan menyampaikan hadits dari ayahnya. Dari garis keturunan ibunya inilah Umar bin Abdul Aziz mendapatkan sifat-sifat yang luhur seperti kakek buyutnya Umar bin al-Khattab. Dan pada kemudian hari beliau dijuluki sebagai Umar II karena sifat dan kebijakannya yang diambil pada saat beliau menjabat seorang khalifah, sama seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 14-16)

## **2. Tempat Kelahiran**

Ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun dan tempat kelahirannya, pendapat yang masyhur adalah beliau lahir ada tahun 61 H. Ini adalah pendapat mayoritas ahli sejarah, karena sesuai dengan usia pada saat beliau wafat yaitu tahun 101 H dalam usia 40 tahun. Sebagian sumber menyatakan bahwa beliau lahir di Mesir, namun pendapat ini lemah karena ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bin al-



Hakam menjadi gubernur Mesir pada tahun 65 H, setelah Marwan bin al-Hakam menguasainya dari bawahan Abdullah bin az-Zubair, maka dia menyerahkan Mesir kepada anaknya Abdul Aziz dan tidak pernah diketahui bahwa Abdul Aziz pernah tinggal di Mesir sebelum itu. Sebaliknya dia dengan Bani Marwan tinggal di Madinah. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 17)

Adz-Dzahabi Menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz Lahir di Madinah pada masa Yazid bin Mu'awiyah. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 17) Menurut as-Suyuthi bahwa Umar bin Abdul Aziz lahir di Hulwan salah satu desa di Mesir. (As-Suyuthi, 2018, hal. 269)

### **3. Saudara, Istri dan Anak-Anak Umar bin Abdul Aziz**

Abdul Aziz bin Marwan mempunyai sepuluh orang anak. Mereka adalah Umar, Abu Bakar, Muhammad dan Ashim. Ibu mereka adalah Laila binti Ashim bin Umar bin al-Khattab. Abdul Aziz memiliki enam anak dari selain Laila, yaitu al-Ashbagh, Sahal, Suhail, Ummu al-Hakam, Zabban dan Ummul Banin. Ashim bin Abdul Aziz (saudara Umar bin Abdul Aziz) inilah yang menjadi kunyah ibunya, maka ibu Umar bin Abdul Aziz biasa dipanggil Ummu Ashim. (Ash-Shalabi, 2017)

Umar bin Abdul Aziz mempunyai empat belas anak laki-laki, diantara mereka adalah Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, bakar, al-Walid, Musa, Ashim, Yaid, Zaban, dan Abdullah, beliau juga memiliki tiga anak perempuan Ummu Ammar, dan Ummu Abdullah.

Banyak pendapat yang mengutarakan berapa jumlah anak Umar bin Abdul Aziz. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa anak laki-laki sebanyak empat belas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Quthaibah. Sebagian ulama ahli sejarah yang lain menyebutkan bahwa anak laki-laki Umar bin Abdul Aziz berjumlah dua belas dan anak perempuan berjumlah enam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Yang disepakati oleh sebagian besar ulama adalah, bahwa anak laki-laki berjumlah dua belas.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz wafat, dia tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya kecuali hanya sedikit. Diriwayatkan bahwa masing-masing anak laki-laki hanya mendapatkan warisan sebesar sembilan belas dirham saja, sementara masing-masing dari anak Hisyam bin Abdul Malik mendapatkan warisan dari

bapaknya sebesar satu juta dirham. Namun setelah beberapa tahun setelah itu salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz mampu menyiapkan seratus ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya dalam rangka jihad di jalan Allah, pada saat yang sama salah seorang anak Hisyam bin Abdul Malik menerima sedekah dari masyarakat. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 19)

Umar bin Abdul Aziz tumbuh besar di kota Madinah, beliau mengambil akhlak dari penduduknya, terpengaruh oleh para ulamanya, sibuk mengambil ilmu dari para syaikhnya. Umar bin Abdul Aziz lebih suka duduk dengan para syaikh-syaikh Quraisy dan jarang bergaul dengan anak-anak muda di sekitarnya. Hal ini terus berlanjut sehingga dia terkenal. Ketika bapaknya wafat, maka pamannya, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan mengasuhnya. Menyatukannya dengan anak-anaknya, bahkan mendahulukannya di atas mereka dan akhirnya Abdul Malik menikahkannya dengan putrinya Fathimah bin Abdul Malik, seorang wanita shalihah yang terpengaruh oleh suaminya, Umar bin Abdul Aziz sehingga dirinya lebih mementingkan akhirat di atas kenikmatan dunia. Seorang penyair membuat sebuah syair tentang istri Umar bin Abdul Aziz ini,

*Putri khalifah, kakeknya juga khalifah*

*Saudara perempuan para khalifah, dan suaminya juga khalifah.*

Maknanya istri beliau adalah putri khalifah yaitu Abdul Malik bin Marwan, kakeknya juga khalifah yaitu Marwan bin al-Hakam, saudara perempuan para khalifah yaitu al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Sedangkan suaminya adalah Umar bin Abdul Aziz juga seorang khalifah, sehingga ada yang berkata tidak ada seorang wanita yang mempunyai keistimewaan seperti itu sampai saat ini. Dari pernikahannya dengan fathimah binti Abdul Malik ini, Umar mempunyai anak Ishaq, Ya'qub dan Musa. Diantara istri-istinya adalah Lamis binti Ali bin al-Harits, dan dari wanita ini Umar mempunyai anak Abdullah, bakar dan Ummu Ammar. Istri Umar bin Abdul Aziz yang lain adalah Ummu Utsman binti Syu'aib bin Zayyan, darinya Umar bin Abdul Aziz mempunyai anak bernama Ibrahim. Adapun anak-anak yang lain, Abdul Malik, al-Walid, Ashim, Abdullah, Abdul Aziz, Zayyan, aminah dan Ummu Abdullah maka ibu mereka adalah Ummu Walad. (Ash-Shalabi, 2018, hal. 16-17)

#### **4. Ciri-Ciri Fisik Umar bin Abdul Aziz**

Umar bin Abdul Aziz berkulit coklat, berwajah lembut dan tampan, berperawakan ramping, berjangkit rapi, bermata cekung, di dahinya terdapat brkas luka akibat sepakan kaki kuda dan uban telah tumbuh di kepalanya. Ada yang berkata tentang ciri-ciri fisiknya, dia adalah laki-laki yang berkulit putih, berwajah lembut dan tampan, berperwakan ramping dan berjenggot rapi. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 20)

#### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Kepribadian Umar bin Abdul Aziz**

Seperti yang sudah di terangkan diatas, bahwa Umar muda adalah orang yang berperangai baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sifat-sifat dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz ini banyak dipengaruhi oleh faktor yang mengelilinginya sewaktu kecil. Faktor-faktor tersebut adalah:

##### **1. Kondisi Keluarga**

Umar bin Abdul Aziz tumbuh di Madinah. Beliau menjadi anak yang matang lebih cepat dari usianya. Beliau sering mengunjungi pamannya dari ibu Abdullah bin Umar bin al-Khathtab. Ketika dia pulang ke ibunya, dia berkata, “Ibu, aku ingin menjadi seorang laki-laki seperti paman dari ibu.” Maksudnya adalah Abdullah bin Umar bin al-Khaththab. Tetapi ibunya menjawab, “Sulit bagimu untuk menjadi seperti pamanmu itu.” Dan perkataan itu berulang kali diucapkan oleh ibunya kepada Umar.

Ketika Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Mesir, beliau menulis surat kepada istrinya agar menyusul ke Mesir dan membawa serta anak-anaknya. Maka Ummu Ashim mendatangi pamannya Abdullah bin Umar bin al-Khaththab, dia menyampaikan surat suaminya kepada pamannya, maka Ibnu Umar berkata, “Keponakanku, dia adalah suamimu, pergilah kepadanya.” Manakala Ummu Ashim hendak berangkat Ibnu Umar berkata, “Tinggalkan anakmu ini –maksudnya adalah Umar bin Abdul Aziz- bersama kami, dia satu-satunya anakmu yang mirip dengan keluarga al-Khaththab.” Ummu Ashim tidak membantah, dan dia meninggalkan Umar bersama pamannya.

Ketika Ummu Ashim tiba di Mesir, Abdul Aziz tidak melihat Umar anaknya, dan dia bertanya kepada Ummu Ashim, “Mana Umar?” Maka Ummu Ashim

menyampaikan pesan dari pamannya, Ibnu Umar, agar meninggalkan Umar bersamanya karena dia paling mirip dengan keluarga besar al-Khaththab. Mendengar itu Abdul Aziz bahagia, dan dia menulis surat kepada Abdul Malik saudaranya, maka Abdul Malik menetapkan seribu dinar setiap bulannya sebagai biaya hidup Umar bin Abdul Aziz, dan setelah itu Umar menyusul ibunya untuk bertemu dengan ayahnya.

Demikianlah Umar bin Abdul Aziz tumbuh diantara paman-pamannya dari Keluarga al-Khaththab di Madinah, dan berdampak ke kepribadiannya yang meniru pamannya dan para sahabat-sahabat lain yang masih hidup kala itu di Madinah. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 18-19)

## **2. Kecintaannya Terhadap Ilmu dan Hafalannya Terhadap Al-Qur'an Sejak Dini**

Umar bin Abdul Aziz dilimpahi kecintaan terhadap ilmu sejak dini, dia gemar berguru ke ulama-ulama dan bersungguh-sungguh untuk selalu menghadiri majelis ilmu di Madinah yang pada masa itu merupakan pusat ilmu dan kebaikan dan sarat dengan ulama dan *fuqaha* yang shalih. Umar bin Abdul Aziz telah menghafal al-Quran dalam usia anak-anak, hal ini terbantu oleh jiwanya yang jernih, kemampuannya yang besar untuk menghafal dan konsentrasinya yang utuh dalam mencari ilmu.

Umar bin Abdul Aziz sangat terpengaruh oleh al-Qur'an dalam pandangannya terhadap Allah SWT, kehidupan, alam semesta, surga, neraka, qadha', qadar dan hakikat kematian. Beliau menagis dalam mengingat kematian walau terbilang usianya masih sangat muda. Hal ini didengar oleh ibunya, maka ibunya bertanya kepadanya, "apa yang membuatmu menangis?" Beliau menjawab, "Aku teringat kematian." Maka ibunya pun ikut menangis mendengar jawaban Umar. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 22)

## **3. Kondisi dan Realita Masyarakat Madinah**

Lingkungan sosial memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian orang-orang besar. Umar bin Abdul Aziz hidup di zaman dimana masyarakatnya dinaungi oleh ketakwaan, keshalihan, kecintaan terhadap ilmu yang sangat tinggi dan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Saat itu beberapa sahabat masih hidup di Madinah, Umar bin Abdul Aziz berguru kepada Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, as-Saib bin Yazid dan Sahal bin Sa'ad dan dari yang terakhir

ini Umar bin Abdul Aziz meminta sebuah gelas dimana Rasulullah SAW. pernah menggunakannya untuk minum. Umar bin Abdul Aziz pernah menjadi Imam di depan Anas bin Malik, maka Anas berkata, “Aku tidak melihat anak muda yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW. Dari pada anak muda ini- maksudnya Umar bin Abdul Aziz-.

Hidup di Madinah memberi dampak kejiwaan yang positif dan makna-makna iman serta keterkaitan rohani. Masyarakat yang seperti itu memegang pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kepribadian Umar bin Abdul Aziz dari sisi ilmiah dan amaliah. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 23-24)

#### **4. Menjadi Murid Dari Para Ulama-Ulama Besar Madinah**

Abdul Aziz, ayahanda Umar bin Abdul Aziz memilih Shalih bin Kaisan sebagai pendidik bagi Umar bin Abdul Aziz, maka Shalih mendidiknya dengan baik. Shalih mengharuskan Umar untuk shalat lima waktu berjamaah di masjid, suatu hari Umar tertinggal dari shalat berjamaah maka Shalih bin Kaisan bertanya kepadanya, “Apa yang menyibukanmu?” Umar menjawab, “Pelayanku menyisir rambutku,” Shalih berkata, “Sedemikian besar perhatianmu terhadap menyisir rambut sampai-sampai kamu tertinggal shalat berjamaah.” Maka Shalih menyampaikan hal tersebut kepada ayahnya, maka Abdul Aziz mengutus seseorang dan langsung memotong rambut Umar bin Abdul Aziz. (Ash-Shalabi, 2017, hal. 27)

Umar bin Abdul Aziz terdidik dan belajar ditangan para ulama dalam jumlah yang besar, jumlah syaikhnya mencapai tiga puluh tiga orang, delapan dari mereka adalah para sahabat dan dua puluh lima dari mereka adalah para *tabi'in*. Umar bin Abdul Aziz menimba ilmu dari mereka, beradab dengan adab mereka, selalu menghadiri majelis mereka, sehingga pengaruh kuat dari pendidikan tersebut nampak jelas dalam akhlakunya dan tindak tanduknya, lebih jauh dari itu Umar mempunyai kepribadian yang tangguh dan eris dalam mengatasi segala rintangan, keteguhan, pemikiran yang mendalam dan selalu merenungkan al-Qaur'an, berkemauan kuat, menghindari keisengan dan main-main. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 27)

Inilah faktor-faktor terpenting yang memberi pengaruh terhadap pembentukan kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Para ulama sangat berpengaruh dalam memberikan ilmu dan suri tauladan yang baik kepadanya. Dengan bekal yang sangat matang inilah

yang nantinya membantu Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin yang berhasil dan dicintai oleh rakyatnya.

### C. Umar bin Abdul Aziz Sebelum Diangkat Menjadi Khlaifah

#### 1. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Al- Walid bin Abdul Malik

Umar bin Abdul Aziz termasuk ulama-ulama yang dekat dengan khalifah. Para ulama ini mempunyai dampak yang besar dalam memberikan nasihat kepada khalifah di dalam mengambil keputusan. Pada masa Abdul Malik bin Marwan peran Umar bin Abdul Aziz dalam membantu khalifah belum mempunyai partisipasi berarti dalam memberikan masukan kepada khalifah. Setelah Abdul Malik wafat, tampuk kekuasaan khalifah dipegang oleh anaknya yaitu al-Walid bin Abdul Malik, pada periode ini Umar bin Abdul Aziz sudah mulai aktif berperan dalam pemerintahan, ditunjang oleh umur yang sudah dewasa dan ilmu yang dia miliki, banyak peran dan tanggung jawab yang dipikulnya, diantaranya adalah:

##### a. Umar bin Abdul Aziz menjadi Gubernur Madinah

Di bulan Rabi'ul Awal tahun 87 H, Khalifah al-Walid bin Abdul Malik mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai Gubernur al-Madianh al-Munawwarah, dan pada tahun 91 H al-Walid menggabungkan wilayah Thaif kepadanya, dengan itu Umar bin Abdul Aziz menjadi Gubernur seluruh wilayah Hijaz.

Untuk memegang jabatan ini Umar bin Abdul Aziz meletakkan tiga syarat:

**Pertama**, beliau akan bekerja dengan dasar kebenaran dan keadilan, tidak menzalimi siapapun, tidak berbuat aniyya kepada siapa pun dalam mengambil hak-hak *Baitul mal* dari rakyat, dan ini akan berakibat berkurangnya pemasukan khalifah dari kota madinah.

**Kedua**, hendaknya khalifah memperkenankannya menunaikan ibadah haji di tahun pertama ia menjabat sebagai gubernur, karena ada saat itu Umar belum pernah menunaikan ibadah haji.

**Ketiga**, khalifah mengizinkan membagikan harta negara di Madinah.

Al-Walid menyetujui syarat-syarat tersebut, Umar pun memulai pekerjaannya sebagai gubernur Madinah, dan penduduk Madinah Menyambutnya dengan suka cita.

Selama Umar menjadi gubernur, dia melakukan perluasan masjid Nabawi atas perintah dari al-Walid bin Abdul Malik, sehingga luas masjid menjadi dua juta hasta persegi. Dalam masa ke gubernuran Umar bin Abdul Aziz di Madinah, tepatnya pada tahun 91 H, Kalifah al-Walid bin Abdul Malik menunaikan ibadah haji, khalifah singgah di Madinah, dan menyaksikan sendiri kemajuan-kemajuan Madinah yang signifikan yang telah berhasil direalisasikan oleh Umar bin Abdul Aziz.

b. Membentuk *Majelis Syura* ' di Madinah

Diantara kiprah terpenting saat beliau menjadi gubernur Madinah adalah membentuk majelis Syura. Ketika orang-orang datang kepadanya untuk mengucapkan salam dan memmemberinya selamat atas diangkatnya beliau menjadi gubernur Madinah yang baru, maka Umar memanggil sepuluh orang ulama fikih Madinah, mereka adalah Urwah bin az-Zubair, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Khaitsamah, Sulaiman bin Yasar, al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar dan saudaranya Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit.

Mereka datang lalu duduk, Umar bin Abdul Aziz memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku mengundang kalian karena suatu perkara, kalian diberi pahalah atasnya, kalian akan menjadi penolong-penolong dalam kebaikan. Sesungguhnya aku tidak akan menetapkan suatu keputusan kecuali setelah merujuk pendapat kalian atau pendapat yang hadir dari kalian, jika kalian melihat seseorang yang bertindak sewenang-wenang atau kalian mendengar ada dari bawahanku yang berbuat zhalim, maka siapa yang mendengar itu, hendaknya dia takut kepada Allah dengan menyampaikannya kepadaku."

Dari perkataan Umar bin Abdul Aziz diatas bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama yang beliau panggil untuk menghadapnya adalah orang-orang yang akan beliau mintai pendapat dalam menentukan keputusan selama beliau menjabat, dengan kata lain beliau sebagai gunernur sudah melepaskan hak

prerogatifnya sebagai gubernur dan menyerahkannya kepada majelis syura yang dibentuknya.

Selain untuk dimintai pendapat, para ulama ini pun ditugasi oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pengawas bagi para pegawainya. Jika mereka atau salah satu dari mereka mengetahui bahwa pegawai tertentu berbiar zhalim, maka mereka harus menyamaikannya kepada Umar, jika tidak, maka dia sendiri yang akan memperkarakan penyimpangan kebenaran dihadapan Allah.

c. Umar bin Abdul Aziz Mundur Sebagai Gubernur Madinah

Setelah melakukan perubahan yang signifikan di Madinah, Umar bin Abdul Aziz memilih Untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur. Beliau menolak jabatan tersebut, setiap kali ada yang berkata kepadanya, “Berbahagialah, karena engkau telah melakukan ini dan ini.” Maka beliau menjawab, “Bagaimana dengan Khubaib?” kematian Khubaib ini sangat disesali oleh Umar bin Abdul Aziz dan membuat beliau mundur dari jabatannya sebagai gubernur.

Para ahli sejarah berkata, Khubaib bin Abdullah bin az-Zubair menyampaikan hadits dari Nabi SAW, bahawa beliau berkata:

إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا، اتَّخَذُوا عِبَادَ اللَّهِ حَوْلًا، وَمَالَ اللَّهِ دُولًا

“Jika Bani Abul Ash telah berjumlah tiga puluh orang, maka mereka akan menjadikan hamba-hamba Allah sebagai pelayan dan harta Allah sebagai rebutan.” Ini hadits dhaif.

Maka al-walid bin Abdul Malik memerintahkan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah agar mencambuknya seratus kali dan menahannya. Umar bin Abdul Aziz melakukannya dan beliau mendinginkan air dalam sebuah bejana besar kemudian mengguyurkannya keada Khubaib di hari yang dingin, Khubaib tidak kuat menahan dingin dan akhirnya wafat. Sebelumnya Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan Khubaib dari tahanan karena mendengar bahwa sakitnya tambah parah. Umar bin Abdul Aziz bersedih atas kematian Khubaib.

d. Umar bin Abdul Aziz Kembali ke Damaskus dan Menjadi Penasihat Khalifah

Umar bin Abdul Aziz meninggalkan Madinah dengan tetesan air mata bersama pembantunya Muzahim, Umar menoleh kepada Muzahim dan berkata,



“Wahai Muzahim, kita khawatir termasuk orang-orang yang dibuang oleh Madinah.” Umar mengisaratkan kepada sabda Rasulullah SAW,

أَلَا وَإِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ يُخْرَجُ الْحَيْثُ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةَ شِرْرَهَا  
كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ (رواه المسلم)

Artinya: “Ketahuilah bahwa Madinah seperti alat peniup peniup api yang menyingkirkan ampas (barang tambang). Kiamat tidak akan datang sehingga Madinah membuang (orang-orang) yang buruk sebagaimana alat peniup api membuang ampas (karat) besi.”

Umar berjalan dari Madinah sampai di as-Suwaida, disana beliau mempunyai rumah dan kebun, Umar tinggal beberapa waktu untuk memantau keadaan, kemudian beliau melihat bahawa kebaikan kaum Muslimin terletak pada keberangkatannya ke Damaskus untuk tinggal di sisi khalifah, dia berharap bisa menasehati khalifah agar tidak berbuat zhalim atau ikut berpartisipasi dalam menegakan kebenaran, maka Umar pindah ke Damaskus dan menetap disana.

Umar bin Abdul Aziz tidak sepenuhnya sejalan dalam pemikiran tentang keputusan yang di buat oleh al-Walid bin Abdul Malik dalam menegakan pilar-pilar negara, al-Walid adalah khalifah berpijak kepada dukungan para gubernur kuat lagi keras yang bisa menundukan masyarakat dengan kekuatan, meskipun tidak jarang tindakan tersebut disertai dengan tindakan yang semena-mena. Melihat keadaan ini Umar bin Abdul Aziz mencoba untuk memperbaiki keadaan kala itu, diantaranya dengan cara menasehati khalifah agar membatasi wewenang para gubernurnya dalam menetapkan hukuman mati.

Ibnu Abdul Hakam menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz datang ke al-Walid bin Abdul Malik, dia berkata, “Wahai Amirul Mukminin aku mempunyai masukan untukmu, jika pikiranmu tenang dan pemahanmu bening maka tanyakanlah ia kepadaku.” al-Walid menjawab, “apayang menghalangimu untuk mengucapkannya?” Umar bin Abdul Aziz berkata, “Engkau yang lebih tau, jika apa yang aku katakan bisa kau mengerti, maka kaulah orang yang paling berhak untuk mengerti.”

Beberapa hari setelah itu al-Walid berkata kepada penjaganya, “wahai penjaga siapa yang ada di depan pintu?” penjaganya menjawab, “Beberapa orang

diantaranya ada Umar bin Abdul Aziz.” Al-Walid berkata, “Birkan dia masuk.” Umar kemudian masuk dan al-Walid berkata kepadanya, “Mana nasihatmu wahai Abu Hafs?” Umar Kemudian menjawab, “Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik disisi Allah dari pada membunuh, para gubernurmu membunuh dan menulis, ‘dosa fulan yang dihukum mati adalah ini dan ini’padhal kau akan ditanya tentangnya adan akan bertanggung jawab atasnya, tulislah maklumat kepada mereka agar tidak membunuh seseorang kecuali dia menulis dosanya dan menetapkan saksi atasnya, kemudian engkau yang mengambil keputusan atasnya setelah semua perkara menjadi jelas.” Al-Walid menjawab, “semoga Allah memberkahimu wahai Abu Hafs dan memanjangkan umurmu. Beri aku kertas.” Nasihat Umar ini berhasil, sehingga lahirlah keputusan yang melarang gubernur menghukum mati seseorang kecuali khalifah mengetahui dan menyetujuinya.

Selain nasihat tentang membatasi gubernur dalam urusan menghukum mati, Umar bin Abdul Aziz pun menasehati Khalifah al-Walid manakala hendak menyingkirkan Sulaiman bin Abdul Malik dan mengangkat anaknya Abdul Aziz bin al-Walid sebagai putra mahkota. Umar berkata, “Wahai Amirul Mukminin, kami membai’at kalian berdua dalam satu paket bai’at, bagaimana mungkin kami menyingkirkannya dan meninggalkanmu?” al-Walid pun marah kepada Umar dan menyekapnya selama tiga hari dengan tujuan supaya Umar menyetujui rencananya tersebut. Tetapi pada akhirnya setelah al-Walid wafat tampuk kekuasaan khalifah tetap diturunkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik.

## **2. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Sulaiman bin Abdul Malik**

Di zaman Sulaiman bin Abdul Malik, kesempatan Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan manfaat bagi rakyat semakin terbuka lebar. Begitu Sulaiman bin Abdul Malik diangkat menjadi khalifah, dia langsung mendekati Umar bin Abdul Aziz kepadanya, Sulaiman berkata, “Wahai Abu Hafsh, sesungguhnya kami diserahi apa yang telah kamu ketahui, mengaturnya memerlukan ilmu, dan kami tidak memilikinya, jika kamu melihat ada kemaslahatan umum, maka tetapkan dan perintahkan ia.”

Menurut Ash-Shalabi, yang mendorong Sulaiman untuk membuka jalan yang begitu lebar di depan Umar adalah sebagai berikut:

- a. Kepribadian Sulaiman bin Abdul Malik, dia tidak seperti al-Walid saudaranya yang ujub pada dirinya sendiri, hanya percaya kepada pendapatnya dan berada dalam pengaruh sebagian gubernurnya. Sulaiman sebaliknya, dia tidak mengagumi pendapatnya dan bersih dari pengaruh faktor-faktor dari luar.
- b. Sulaiman yakin bahwa Umar bin Abdul Aziz mempunyai pendapat-pendapat yang urus ladi benar.
- c. Sikap Umar manakala al-Walid hendak menyingkirkan Sulaiman, hal ini membuat Sulaiman berterima kasih kepada Umar karena itu.

Umar memiliki pengaruh besar terhadap Sulaiman dalam mengeluarkan beberapa keputusan yang bermanfaat, diantaranya adalah

**a. Memakzulkan Para Gubernur yang *Zhalim* Kepada Rakyat.**

Beberapa gubernur pada zaman al-Walid bin Abdul Malik adalah gubernur yang halim kepada rakyat, mereka memberlakukan rakyat dengan tidak manusiawi dan menghukum tanpa dasar yang jelas. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata pada masa al-Walid masih menjadi khalifah, beliau berkata, “Al-Walid di Syam, Al-Hajjaj di Irak, Muhammad bin Yusuf di Yaman, Utsman bin Hayyan di Hijaz dan Qurrah bin Syarik di Mesir, demi Allah bumi ini penuh dengan kezaliman.” Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa al-Walid bin Abdul Malik memimpin dengan dorongan para gubernur yang kejam terhadap rakyat, supaya rakyat tunduk kepada setiap perintah khalifah.

Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik Umar mengusulkan kepada Sulaiman untuk memakzulkan para gubernur yang zalim kepada rakyat, Sulaiman bin Abdul Malik pun setuju dan mengganti gubernur-gubernur yang dianggap zalim, seperti, Gubernur Makkah Khalid al-Qashari dan Gubernur Madinah Utsman bin Hayyan.

**b. Menasehati Sulaiman Agar Mengembalikan Shalat Kepada Waktunya**

Ibnu Asakir menyebutkan dari Zaid bin Abdul Aziz bahwa al-Walid bin Abdul Malik menunda Shalat Ashar dan Zhuhur, manakala Sulaiman menjabat sebagai khalifah, dia mengumumkan –atas usulan Umar bin Abdul Aziz- “Shalat telah dimatikan, maka hidupkanlah kembali.”

**c. Dorongan Umar Kepada Sulaiman Untuk Mengembalikan Hak-Hak Kepada Pemiliknya.**

Sulaiman pergi ke daerah pedalaman bersama Umar, tiba-tiba mendung tiba dengan kilat dan halilintar yang menyambar. Sulaiman dan orang-orangnya terkejut, tetapi Umar berkata, “Ini adalah suara nikmat, bagaimana jika kau mendengar suara adzab?” Sulaiman berkata, “ambillah seratus dirham ini dan sedekahkanlah ia.” Umar berkata, “Ada yang lebih baik dari ini wahai Amirul Mukminin.” Sulaiman bertanya, “Apa itu?” Umar menjawab, “ Suatu kauam yang menyertaimu, mereka dizhalimi tapi tidak kuasa untuk lapor kepadamu.” Maka suaiman duduk dan memutuskan untuk mengembalikan hak-hak kepda pemiliknya. Ini adalah bukti bahwa Umar mengetahui dengan pasti skala prioritas, mengembalikan hak kepada pemiliknya lebih didahulukan dari pada bersedekah.

Dr. Yusuf al-Isy beperdapat bahawa titik tolak kebijakan Umar bin Abdul Aziz bermula sejak Sulaiman bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah. Memang terkadang Sulaiman sedikit gegabah dalam menetapkan kebijakan, dia mengambil keputusan-keputusan yang bisa jadi tidak disetujui oleh Umar, sekalipun begitu Umar bin Abdul Aziz tetap memiliki kekuatan yang berpengaruh semasa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan-kebijakan Umar tidak berubah, Umar di Damaskus masih sama dengan Umar yang dulu ada di Madinah, sekalipun di damaskus dia bisa berbuat lebih banyak. Perkara utama menurutnya adalah mencegah kezhaliman, kealiman dan kesewenang-wenangan.

**D. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah**

Diantara kebaikan-kebaikan Sulaiman bin Abdul Malik adalah bahwa dia berkenan menerima nasihat seorang ulama ahli fiqh, Raja' bin haiwah al-Kindi, yang mengusulkan ketika Sulaiman sakit dan akhirnya wafat, agara mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya. Ibnu Sirin berkata, “Semoga Allah merahmati Sulaiman, dia mengawali pemerintahannya dengan menghidupkan shlat dan mengakhirinya dengan mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya.”

Ada beberapa riwayat tentang pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, diantara riwayat-riwayat yaang adaa adaalah apa yang disebutkan oleh Ibnu

Sa'ad dalam ath-Thabaqat dari Suhail bin Abu Suhail, dia berkata, Aku mendenagar Raja' bin Haiwah berkata, "Di Hari Jum'at aku melihat Sulaiman bin Abdul Malik memkai baju berwarna hijau dari wol, dia bercermin dan berkata, 'Aku adaalah raja muda.' Lalu dia keluar untuk Shaat Jum'at bersama rakyat, dia langsung sakit begitu dia pulang, manakala sakitnya semakin keras dia menulis wasiat untuk anaknya yang bernama Ayyub. Ayyub inilah anaknya yang belum dewasa (dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ayyub sudah meninggal sebelum Sulaiman bin Abdul Malik). (Al-Mishri A. b., 2014) Aku jawab berkata kepada Sulaiman, 'Apa yang engkau lakukan wahai Amirul Mukminin? Diantara kebaikan seseorang yang mengalir ke keburannya adalah bahwa dia mengangkat orang shalih sesudahnya.' Sulaiman berkata, 'Surat wasiaat yang aku masih beristikarah kepada Allah, aku masih mempertimbangkan, aku belum memutuskan dengan pasti.'

Satu atau dua hari setelah itu Sulaiman membakar surat tersebut kemudian dia mengundangu, dia bertanya, 'Bagaimana menurutmu dengan Dawud bin Sulaiman?' Aku menjawab, 'Dia berada di Konstatinopel, engkau sendiri tidak tahu dia hidup atau mati.' Sulaiman bertanya, 'Siapa menurutmu wahai Raja?'' Aku menjawab, 'terserah engkau wahai Amirul Mukminin.' Sulaiman berkata, 'Bagaimana menurutmu Umar bin Abdul Aziz?' Aku menjawab, 'Sepengetahuanku, demi Allah, dia adalah orang yang mulia, baik dan Muslim sejati.

Sulaiman berkata, 'Dia akan terus seperti itu, demi Allah, jika aku memilihnya. Namun Akan terjadi fitnah jika aku tidak mengangkat salah satu dari anak-anak Abdul Malik. Mereka tidak membiarkan Umar memimpin mereka, kecuali bila aku menjadikan salah satu dari mereka sebagai pemimppin setelah Umar. Aku memutuskan akan menjadikan Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelah Umar. Ini akan menenangkannya dan mereka pasti setuju dengan keputusan ini.' Aku berkata, 'Benar sekali perkataanmu ini.'

Maka Sulaiman menulis dengan tangannya sendiri sebagaai berikut:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ini adalah surat keputusan dari hamba Allah, Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin untuk Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya aku telah mengangkatnya sebagai khalifah setelahku dan setelahnya Yazid bin Abdul Malik, maka dengarkan lah dia dan taatilah, serta

bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian berpecah belah maka musuh akan mudah menundukan kalian.”

Kemudian di mencep keputusan itu. Selanjutnya, mengutus seseorang menemui Ka'ab bin Hamid, komandan polisi agar menyuruhnya untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga Sulaiman. Ka'ab pun melaksanakan perintah khalifah, seluruh anggota keluarga Sulaiman berkumpul, kemudian Sulaiman berkata kepada Raja', 'Bawa surat keputusanku ini kepada mereka, lalu beritahu kepada mereka bahwa ini adalah surat keputusanku dan suruh mereka untuk berjanji membai'at orang yang telah aku pilih sebagai penggantikku.'

Raja' segera melaksanakan perintah, ketika Raja memberitahukan apa yang dikatakan oleh Sulaiman, mereka berkata, 'Kami dengar dan kami taat kepada orang yang disebutkan dalam surat keputusan.' Lalu mereka berkata, 'Bolehkah kami masuk dan memberikan salam kepada Amirul Mukminin?' Raja' menjawab, 'iya.'

Mereka masuk dan menemui Sulaiman, kemudian Sulaiman berkata kepada mereka, Surat keputusan itu – Sambil menunjuk ke arah tangan Raja' yang memegang surat keputusan dan mereka memandang ke arahnya- adalah keputusanku. Oleh karena itu dengarkan, ta'ati dan bai'atlah orang yang disebutkan dalam surat keputusan ini.' Maka mereka serempak berjanji akan membai'atnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sulaiman sudah meninggal ketika keluarganya masuk untuk memberikan salam. Tetapi Raja' mengangkat badan Sulaiman dan menyenderkannya dengan beberapa bantal, lalu menyuruh salah seorang pembantu untuk berdiri di sebelah beliau. Keluarga Sulaiman mengucapkan salam dan melihat tubuh Sulaiman dari balik pintu. Pembantu yang sudah disiapkan Raja' menjawab salam dengan suara seperti orang yang sedang sakit. (Al-Mishri A. b., 2014, hal. 37)

Raja' berkata, 'Setelah mereka pergi, Umar bin Abdul Aziz menemuiku dan berkata, 'Hai Abdul Miqdam, sesungguhnya Sulaiman memiliki hubungan keluarga dan kasih sayang denganku dan sangat baik lagi sayang kepadaku. Aku khawatir dia telah menyerahkan perkara kepemimpinan kepadaku. Oleh karena itu, aku meminta kepadamu atas nama Allah, hubungan keluarga dan kasih sayangku, kamu memberitahukan kepadaku jika memang benar dia telah menyerahkan perkara kepemimpinan kepadaku, sehingga aku dapat memintanya untuk membatalkannya sekarang sebelum tiba waktu

yang akau tidak bisa lagi untuk membatalkannya.’ Raja’ menjawab, ‘Tidak demi Allah walaupun satu huruf.’ Umar pun pergi dengan perasaan khawatir.

Raja berkata kembali, ‘Kemudian Hisyam bin Abdul Malik datang menemui dan dia berkata, ‘Hai Raja’ Sesungguhnya aku memiliki hubungan kekeluargaan dan kasih sayang denganmu sejak lamadan akau sangat berterima kasih. Oleh karena itu, beritahukan kepadaku apakah perkara ini (pengganti Khalifah) diserahkan kepadaku? Jika diserahkan kepadaku maka aku pun tahu, jika diserahkan kepada orang lain maka aku akan bicara. Aku adalah orang yang pantas untuk itu. Beritahukan saja kepadaku, demi Allah, aku tidak akan menyebarkan siapa yang telah memberitahuku selamanya.

Raja berkata, ‘Aku tidak mau memberitahukan kepadanya. Aku berkata, ‘Tidak, demi Allah, Aku tidak akan memberitahukannya kepadamu walaupun satu huruf dari apa yang disampaikan khalifah kepadaku.’ Akhirnya Hisyam pergi dengan memukulkan satu tangannya ke tangan yang lain tanda kesal sembari berkata, ‘Kepada siapa diserahkan jika tidak kepadaku? Apakah akan diserahkan kepada selain anak-anak Abdul Malik? Demi Allah akulah anak Abdul Malik sebenarnya.’

Raja’ berkata lagi, ‘Aku masuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik dan ternyata saat itu dia sedang menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Ketika *sakaratul maut* mulai menghampirinya, aku palingkan wajahnya ke arah kiblat, tiba-tiba dia berkata, ‘Belum lagi, hai Raja.’ Dua kali aku melakukan hal ini. Kemudian pada kali yang ketiga dia berkata, ‘Sekarang hai Raja’, jika kamu ingin melakukannya, Aku bersaksi tidak ada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.’ Lalu aku memalingkan wajahnya ke arah kiblat dan dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir.’ Setelah Raja’ memejamkan mata Sulaiman, dan dia menutupi jasadnya dengan kain berwarna hijau lalu dia menutup pintu kamar Sulaiman. Raja berkata, ‘Kemudian aku mengutus seseorang untuk menemui istrinya agar dia dapat melihat suaminya. Tak lama kemudian utusan ini datang dan berkata, ‘Istrinya bertanya, ‘Bagaimana keadaannya?’ Aku menjawab, ‘Dia sudah tidur dan tubuhnya ditutupi.’ Lalu utusan tersebut melihat jasad Sulaiman sudah ditutupi dengan sepotong kain. Utusan itu pun kembali dan memberitahukan hal ini kepada istri Sulaiman. Istri Sulaiman menerima apa yang disampaikan oleh utusan itu dan mengira bahwa suaminya memang sedang tidur.

Raja' berkata lagi, 'Aku lalu menempatkan seseorang yang aku percaya di depan pintu dan aku pesankan kepadanya agar tidak meninggalkan tempat sampai aku datang dan tidak memboarkan seseorang masuk. Kemudian akau prgi dan mengutus seseorang untuk menemui Ka'ab bin Hamid al-'Ansi untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga Sulaiman. Dia pun segera mengumpulkan seluruh anggota keluarga Amirul Mukminin Sulaiman, mereka berkumpul di Masjid Dabiq, aku menemui mereka, lalu aku berkata, 'Berjanjilah kalian untuk membai'at.' Mereka mnjawab,'Kami sudah berjanji akan berbai'at, lalu kami harus berjanji membai'at lagi?' Aku berkata, 'Ini adalah perintah Amirul Mukminin, brjanjilah kalian akan membai'at seperti yang diperintahkan olehnya. Berjanjilah kalian akan membai'at orang yang disebutkan dalam surat keputusan yang sudah dicap ini.' Untuk kedua kalinya mereka berjanji akan membai'at satu persatu.

Raja berkata lagi, 'Ketika mereka berjanji setelah meninggalnya Sulaiman , aku merasa sudah mengatasi keadaan. Maka aku berkata, 'Temuilah keluarga kalian, sesungguhnya dia sudah meninggaldunia.' Mereka pun mengucap, 'Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji'uun.' Lalu aku membacakan surat keputusan dihadapan mereka. Ketiak akau sampai pada penyebutan nama Umar bin Abdul Aziz, Hisyam bin Abdul Malik berkata, 'Kami tidak akan membai'atnya selama-lamanya.' Aku pun berkata, 'Akan ku pancung , demi Allah, lehermu. Berdiri kamu dan berjanjilah akan membai'at.' Hisyampun berdiri dan berjanji.

Raja berkata, 'Aku memegang kedua tangan Umar, lalu aku menepatkannya di mimbar, semetara dia mengucap *Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji'uun* karena keadaan yang dialaminya. Adapun Hisyam mengucap *Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji'uun* karena dia tidak terpilih sebagai pengganti khalifah. Ketika sampai giliran Hisyam untuk membai'at, dia berkata, '*Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji'uun*, ktika perkara ini diserahkan kepadamu bukan kepada keluarga Abdul Malik.' Maka Umar menjawab, 'Benar, *Innaa lillahi wa inna ilaihiraaji'uun*, keetika perjara ini diserahkan kpadaku, karena aku tidak menyukainya.

Abul Hasan an-Nadhawi mengomentari sikap Raja' bin Haiwah. Di berkata, "Raja memiliki jasa yang tidak akan pernah dilupakan oleh Islam. Aku tidak mengetahui seorangpun dari wakil raja dan para pejabatnya yang kedekatan dan kedudukan mereka



sanat berguna dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Islam seperti Raja bin Haiwah. (Ash-Shallabi, 2018, hal. 48-53)

## **E. Kondisi Masyarakat di Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz**

### **1. Sosio Historis**

Nama Dinasti Umayyah diambil dari kakek Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu Umayyah bin Abd al-Syam. Latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah bermula ketika Ali bin Abi Thalib dibai'at menjadi khalifah setelah khalifah sebelumnya Utsman bin Affan wafat. Salah satu kebijakan aal dari Ali bin Abi Thalib adalah pengambil alihan tanah-tanah dan kekayaan negara yang telah dibagi-bagikan oleh Utsman bin Affan kepada keluarganya dan memecat gubenur-gubernur dan pejabat pemerintahan yang diangkat Utsman.

Namun, Muawwiyah bin Abu Sufyan yang kala itu menjabat sebagai gubernur Syiria menolak pemecatan Ali dan sekaligus tidak mau mebai'at Ali sebagai khalifah. Muawiyah bahkan membentuk kelompok yang berpusat di Damaskus yang bertujuan untuk memberontak pemerintahan Ali dan dia berusaha untuk membalas kematian Utsman bin Affan. Desakan inilah yang berakibat terjadinya perang Shiffin antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan.

Peperangan ini berakhir dengan *tahkim*, dimana pihak Muawiyah dan pihak Ali sepakat untuk melakukan perdamaian, yang pada kenyataannya pada saat perang pihak Muawiyah dalam keadaan terdesak dan hampir kalah. Tetapi dengan siasat dari penasihat Muawiyah yaitu Amr bin 'Ash, agar pasukannya mengangkat mushaf al-Qur'an di ujung tombak mereka, pertama seruan damai, pihak Ali pun sepakat untuk melakukan perdamaian.

Dengan adanya *tahkim* ini tidak membuat keadaan membaik, justru sebaliknya keadaan semakin memburuk dengan terbaginya golongan yang dulunya memihak Ali bin Abi Thalib menjadi dua golongan, yaitu *Khawarij* (golongan yang keluar dari pendukung Ali bin Abi Thalib) dan *Syi'ah* (golongan yang masih setia dengan Ali bin Abi Thalib).

Naiknya Muawiyah menjadi khalifah disebabkan oleh terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh salah seorang dari golongan *Khawarij*. Walau kemudian tampuk kekuasaan jatuh ke tangan Hasan bin Ali namun tanpa dukungan yang kuat dan

kondisi politik yang sedang kacau, akhirnya Hasan menyerahkan tampuk kekuasaan ke Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan syarat pemilihan khalifah selanjutnya diserahkan kepada mufakat kaum Muslimin. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 41 H/ 661 M dan dikenal sebagai '*Am Jama'ah*'. Dengan perjanjian ini maka secara resmi Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi khalifah oleh umat Islam secara umum.

Namun pada akhirnya janji Muawiyah kepada Hasan bin Ali agar pemimpin selanjutnya harus diserahkan kepada kaum Muslimin, dilanggar oleh Muawiyah. Dia mengangkat anaknya sendiri Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah selanjutnya. Hal ini juga yang membuat corak pemerintahan Islam berubah dari Theo-demokrasi menjadi *Monarchiheriditis* (kerajaan turun-temurun). (Rahmadi, 2018, hal. 670)

## 2. Sosio Kultural

Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai yang terakhir Marwan bin Muhammad. Keempat Khalifah tersebut adalah: (As-Suyuthi, 2018)

- Muawiyah bin Abu Sufyan
- Yazid bin Muawiyah
- Muawiyah bin Yazid
- Marwan bin Hakam
- Abdul Malik bin Marwan bin Hakam
- Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan
- Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan
- Umar bin Abdul Aziz
- Yazid bin Abdul Malik bin Marwan
- Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan
- Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik
- Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik
- Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik
- Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam

Pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dilakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Selain itu dia juga melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ekspansi yang terhenti pada masa khalifah

Usman dan Ali, dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukan. Disebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke Ibukota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. Ia mengirim tentara menyebrangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan Markhand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Malan.

Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid ibn Abd al-Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 M. Setelah al-Jair dan Marokko dapat ditaklukan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyebrangi selat yang memisahkan antara Marokko dengan benua Eropa, dan mendapat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Tariq).

Tentara Spanyol dapat ditaklukan. Dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Kordova, dengan cepat dikuasai. Menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Kordova. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa.

Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Piranee. Serangan ini dipimpin oleh Abdurahman ibn Abdullah al-Ghaffiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, al-Qhaffii terbunuh, dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Disamping daerah-daerah tersebut pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. (Ely, 2015)

Selain melebarnya daerah kekuasaan Islam, hal ini berdampak kepada akulturasi budaya yang semakin masif antara budaya Arab dengan tradisi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Hal tersebut kemudian

melahirkan kreatifitas baru di bidang seni bangunan (arsitektur) dan ilmu pengetahuan. Seperti yang terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ia adalah seorang pemimpin yang mempunyai keinginan yang sangat kuat pada pembangunan. Dia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur-sumur untuk para kabilah yang berlalu-lalang di jalan tersebut. Dia juga membangun Masjid al-Amawi yang terkenal di Damaskus sampai sekarang, dan juga masjid Agung Cordova yang terbuat dari batu pualam. (Rahmadi, 2018)

Selain seni bangunan (arsitektur), seni suara dan seni ukir pun berkembang dengan pesat. Seni suara yang berkembang pada masa itu adalah seni baca al-Qur 'an, qashidah, musik dan lagu-lagu yang bernafaskan cinta. Sehingga pada saat itu bermunculan qari'ah ternama. Dalam seni ukir yang menonjol padamasa itu adalah seni kaligrafi sebagai motif ukiran dan pahatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dinding masjid dan temboktembok isatana yang diukir dengan kaligrafi. (Jani, 2013)

Disamping adanya dampak positif dalam akulturasi budaya, terdapat dampak negatif yang terjadi dari perluasan wilayah yang dilakukan Dinasti Bani Umayyah, yaitu banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam yang kemudian mendapat gelar *al-Mawali* yang tidak diberikan fasilitas oleh pennguasai Baani Umayyah, sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang Islam dari bangsa Arab. Situasi tersebut menggambarkan adanya sistem kasta dalam kehidupan sosial pada masa tersebut. Orang-orang araab menganggap dirinya lebih mulia dari segala bangsa non-arab (*mawali*). Orang-orang araab menganggap dirinya "sayyid" (tuan) atas bangsa non-arab, seakan-akan mereka dipilih oleh Tuhan untuk memegang pemerintahan. Sehingga antara bangsa Arab dan negeri taklukannya terjadi jurang pemisah dalam hal pemeberian hak-hak bernegara. (Nur, 2015, hal. 119-120)

Namun kesenjangan sosial ini tidak berlaku padaa masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Rakyat pada masa beliau mendapatkan hak yang sama baik itu bansa Arab maupun bangsa non-Arab. Hal ini dibuktikan dengan distribusi harta *baitul mal* yang menyeluruh tanpa memandang suku bangsa. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Yahya bin Sa'id saat dia diperintah Khaalifah Umar untuk mencari orang

miskin di Ifriqiyyah, tetapi dia tidak menemukan satu orang miskin pun yang berhak menerima zakat. Dan akhirnya dia membeli hamba-hamba sahaya lalu membebaskannya, sehingga para budak sangat mencintai kaum Muslimin pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. (Al-Mishri A. b., 2014, hal. 127-128)

### 3. Sosio Ekonomi

Pada masa kepemimpinan Dinasti Bani Umayyah perekonomian masyarakat mengalami fluktuasi tergantung dari siapa khalifah yang menjabat. Setidaknya ada tiga khalifah yang berkonsentrasi dalam kebijakan peningkatan perekonomian kala itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz.

Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan kebijakan yang dia ambil dalam bidang ekonomi adalah mendirikan badan pencatatan negara, mencetak mata uang, dan tetap membebaskan *jizyah* kepada siapa saja orang yang dulunya non-Muslim yang menjadi mualaf. Kebijakan yang ketida ini sangat membebani rakyat dan memunculkan banyak masalah pada awal-awal berdirinya Dinasti Bani Umayyah.

Setidaknya ada dua tujuan utama kebijakan ekonomi pada masa khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu: a) mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, pada waktu itu para gubernur saling berlomba mengumpulkan pajak sebanyak mungkin dari rakyat tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka, b) memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya dari hasil zakat dan *jizyah* yang dikumpulkan dari rakyat.

Dua tujuan inilah yang menjadi acuan usaha para khilafah, sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat, guna mendapatkan harta yang banyak menyebabkan banyak sekali orang yang tidak mau masuk Islam karena masih sama membayar pajak. Karena sebenarnya orang kafir yang sudah masuk Islam tidak lagi membayar *jizyah*, sehingga pemasukan baitul mal semakin berkurang Pada masa kepemimpinan Dinasti Umayyah, baitul mal sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan dan di kritik oleh rakyat. Keadaan tersebut berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Dinasti Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz.

Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan percetakan uang semakin masif dilakukan dengan membangun pabrik pembuatan uang di Damaskus. Sebelumnya mata uang yang beredar di masyarakat adalah mata uang Bizantium dan Persia, lalu khalifah Abdul Malik bin Marwan menggantinya dengan mata uang Islam tersendiri dengan mencantumkan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” mengguankan kata dan tulisan arab pada tahun 659 M/74H. Penggunaan kata dan tulisan bahasa arab sesungguhnya juga termasuk dari strategi politik Arabisasi di zaman beliau. Khalifah Abdul Malik bin Marwan tidak segan memberikan hukuman kepada siapa saja yang mencetak uang sendiri pada masa itu.

Selain mencetak mata uang Islam sendiri, Khalifah Abdul Malik mengambil kebijakan agar para Muslimin diwajibkan membayar zakat saja dan beban pajak ditiadakan atas mereka. Kebijakan ini berimbas kepada banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk Islam, tujuannya adalah agar terhindar dari beban pajak. Kebijakan ini berakibat buruk terhadap pemasukan *baitul mal* dari sektor pajak. Sedangkan beban lain harus ditanggung negara karena bertambahnya pasukan militer dari kelompok Mawali (yaitu kelompok umat Islam yang bukan berasal dari Arab dapat berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain). Karena beban defisit keuangan yang ditanggung negara cukup besar maka Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para muallaf ke posisinya semula yaitu sebagai petani dan diharuskan membayar pajak sebesar beban *Kharaj* dan *Jizyah* seperti saat sebelum mereka masuk Islam. Kebijakan ini sangat ditentang oleh para Mawali. Hal inilah yang nantinya akan menjadi sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah karena nantinya kaum mawali yang merasa didzolimi ini akan mulai membelot dan tidak setia lagi kepada keluarga Bani Umayyah. (Muflihah, 2020)

Khalifah selanjutnya yang terkenal dengan kebijakannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah tinta emas dalam sejarah kepemimpinan Dinasti Bani Umayyah. Tidak seperti para khalifah sebelumnya yang mengeluarkan kebijakan ekonomi hanya untuk kepentingan keluarga Bani Umayyah, Beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih memihak masyarakat. Sehingga berdampak kepada munculnya rasa percaya di masyarakat kepada pemerintah dan

kembalinya *ghirah* untuk melakukan kegiatan ekonomi. hal ini yang menjadi alasan banyaknya harta *baitul mal* pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, dan dengan kebijakannya harta yang terkumpul didistribusikan dengan adil kepada masyarakat.

## F. Dasar Pengambilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

### 1. Al-Qur'an

Secara bahasa Al-Qur'an diartikan sebagai bacaan, dan secara istilah adalah firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. (Waid, 2014, hal. 19)

Dasar hukum al-Qur'an menjadi sumber utama hukum Islam tercantum di dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berpedoman pada al-Qur'an dalam setiap pengambilan kebijakan ekonominya. Setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat beliau selalu berpijak kepada dalil-dali al-Qur'an.

Hal ini tercermin dalam salah satu khutbahnya, yaitu:

*"Rasalullah SAW dan khalifah sepeninggal beliau mencontohkan berbagai sunnah, melaksanakan sunnah tersebut adaalah berpegang teguh dengan Kitabullah dan kekuatan diatas agama Allah. Tidak seorangpun berhak mengganti dan merubahnya. Tidak pula berhak menoleh kepada perkara yang menyelisihinya. Barang siapa menjadikannya sebagai petunjuk, maka ia adalah yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang meminta tolong dengannya maka ia orang yang tertolong. Barang siapa yang meninnggalkannya dan mengikuti selain jalannya para sahabat, maka Allah akan membiarkannya bergelimang kesesatannya itu, lalu Allah akan melemparkannya ke*

*neraka Jahannam. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali.” (Al-Mishri A. b., 2014, hal. 53)*

Para ulama menyanjung perilaku Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, salahsatunya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdul Hakam, dia mendengar al-Imam Malik berkata,

*“Aku sangat kagum dan terkesan dengan tekad Umar untuk berpegang teguh dengan Kitabullah dan sunnah ini.”*

## 2. Al-Hadits

Hadits secara bahasa adalah al-Jadid yang berarti baru sedangkan secara istilah adalah:

كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya: “Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (ketetapan atau persetujuan), dan sifat.” (Thahhan, 2004)

Dasar hukum yang menjadikan hadist sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an adalah QS.Al-Hasr ayat 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menaruh perhatian besar terhadap hadist-hadist Rasulullah. Hal ini tercermin dari perintahnya kepada para kalaangan terpelajar, agar mereka mengumpulkan dan membukukan hadist Nabi Saw. Perintah ini dilatar belakangi oleh banyaknya hadist-hadist palsu yang beredar dimasyarakat, sehingga perlu adanya tindakan untuk memisahkannya dari hadist-hadist *shahih*.

Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi beliau menjadikan hadist Nabi Saw. Sebagai dasar hukum setelah al-Qur’an. Contohnya adalah keputusan tentang *jizyah*. Beliau menghapus *jizyah* dari para *muallaf* yang pada zaman khalifah sebelum beliau, masih dibebani dengan kewajiban *jizyah*. Mereka mengira bahwa orang-orang yang masuk Islam ini hanya bertujuan menghindari *jizyah*. Padahal pada zaman Rasulullah dan *Khulafa ar-Rasyidin* hanya mewajibkan *jizyah* kepada orang-orang non-Muslim saja. Maka pada zaman Umar



bin Abdul Aziz beliau menghapuskan kewajiban *jizyah* bagi mereka yang sudah masuk Islam.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berpedoman pada hadist Rasulullah adalah dalam salah satu surat yang pernah beliau tulis, yaitu:

“Sesungguhnya orang yang paling ringan kematiannya bagiku dan juga tidak membuatku bersedih adalah seseorang yang ingin menyelisih sesuatu dari sunnah Rasulullah Saw.”

### 3. Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata “*al-jahd*” atau “*al-juhd*” yang berarti “*al-masyoqot*” (kesulitan atau kesusahan) dan “*athoqot*” (kesanggupan dan kemampuan) atas dasar pada firman Allah Swt dalam QS. Yunus: 9: Artinya: ...”*dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan.*”

Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fiil madhi yaitu “*ijtihada*”, penambahan *hamzah* dan *ta'* pada kata “*jahada*” menjadi “*ijtihada*” pada wazan *ifta'ala*, berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya “*kasaba*” menjadi “*iktasaba*” berarti usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. Dengan demikian “*ijtihada*” berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. Ijtihad dalam pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang dimilikinya. Dengan demikian, ijtihad bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam.

Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada *kitabullah* (*syara*) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh *nash* yang *ma'qu*; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan *maslahat*. (Has, 2013)

Dasar hukum bahwa ijtihad bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam adalah hadist Rasulullah Saw, yaitu:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: كَيْفَ نَقُضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَفَقَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه أحمد وأبو داود و الترمذي)

Artinya: Berkata Rasulullah Saw. kepada Muadz sebelum beliau mengutusny ke Yaman: “Bagaimana kamu memutuskan hukum apabila dibawa kepadamu suatu permasalahan?” Muadz menjawab: “Saya Akan memutuskan hukum berdasarkan Kitab Allah.” Nabi bertanya lagi: “Sekiranya kamu tidak menjumoinya di Kitab Allah?” Muadz menjawab: Saya akan memutuskan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah.” Nabi bertanya lagi: Sekiranya kamu tidak menjumpainya di Sunnah Rasulullah dan di Kitab Allah?” Muadz menjawab: “Saya akan akan berijtihad dengan penalaranku.” Maka Nabi memegang pundak Muadz, dan beliau berkata: Seagala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah yang Rasulullah ridho atasnya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi) (Hakim, 2007, hal. 47)

Dalam mengambil kebijakannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggunakan ijtihad disamping al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw. salah satu contohnya adalah beliau menggunakan uang *baitul mal* untuk membeli dan memerdekakan para hamba sahaya. Contoh lain beliau memberikan kekuasaan penuh kepada gubernur suatu daerah untuk mengelola dana zakat dan membagikannya kepada orang yang berhak. Beliau juga mengambil kebijakan subsidi silang, dimana jika ada daerah yang surplus maka daerah tersebut akan membantu daerah lain yang kekurangan pemasukan.

## BAB IV

### PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Optimalisasi Pajak pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Pajak yang berlaku pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada tiga yaitu, *jizyah*, *kharaj* dan usyur. Dari ketiga jenis pajak ini Khalifah Umar memanfaatkannya dengan sangat baik dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan menyalurkannya sesuai dengan aturan syar'i. Walaupun pada dasarnya Khalifah Umar mengurangi sumber penerimaan pajak dengan menghapus pajak-pajak yang berlaku sebelum masa kepemimpinannya yang terlihat zhalim, tetapi dengan kebijakan tersebut tidak mengurangi pendapatan negara, justru berdampak positif dikarenakan dengan penghapusan pajak yang membebani masyarakat membuat rasa percaya yang semakin tinggi kepada pemerintah. Berikut adalah kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam usaha pengoptimalan pajak:

##### 1. Kebijakan Pengelolaan *Jizyah*

*Jizyah* atau yang sering disebut dengan *poll tax* adalah pajak yang harus dibayarkan orang-orang kafir *dzimmi* yang hidup di negara Islam. pajak ini diwajibkan sebagai jaminan keamanan mereka dan sebagai konsekuensi dari terbebasnya mereka dari tugas militer. *Jizyah* sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw, *al-Khulafa ar-Rasyidin* dan juga pada masa dinasti-dinasti Islam.

Pada masa kekhalifahan Dinasti Bani Umayyah, para khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz tetap memberlakukan *jizyah* kepada mereka yang sudah masuk Islam. al-Hajjaj gubernur Irak pada masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik memandang bahwa mereka masuk Islam hanya untuk menghindari *jizyah* yang selama ini diwajibkan atas mereka. Dengan demikian orang-orang *muallaf* ini tetap membayar *jizyah* dan juga diwajibkan untuk membayar zakat sebagai kewajiban mereka sebagai Muslim. Kebijakan ini sangat membebani masyarakat dan dampaknya bertambah kebencian dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah saat itu.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik, beliau langsung menghapus beban *jizyah* yang berlaku atas mereka yang sudah masuk Islam, dan bagi para *muallaf* yang kaya kewajiban

*jizyah* digantikan dengan kewajiban zakat. Mendengar kebijakan ini, para *ahlu kitab* berbondong-bondong masuk Islam. Setelah kebijakan ini berlaku, salah satu pegawai Khalifah Umar yang bekerja di *baitul mal* melaporkan pemasukan *jizyah* berkurang dengan diberlakukannya kebijakan tersebut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab:

“Amma ba’du, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai penyeru (kepada jalan Allah), bukan sebagai tukang pungut upeti.”

Kebijakan penghapusan *jizyah* yang diambil oleh Khalifah Umar ini berpedoman pada al-Qur’an dan hadits Nabi Saw. Dimana *jizyah* memang pada dasarnya diberlakukan bagi para ahlul kitab yang bertempat tinggal di negara Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat: 29

قَاتِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ  
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Dalam penarikan *jizyah*, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperhatikan keadaan finansial individu yang diwajibkan membayarnya, jika ada *ahlu kitab* yang fakir maka tidak diwajibkan atasnya untuk membayar *jizyah*, bahkan Khalifah Umar menanggung semua biaya hidupnya dengan uang yang bersal dari *baitul mal*. Beliau memerintahkan agar penarikan *jizyah* tidak membebani dan tidak ditarik secara zhalim. Beliau juga memetakan jumlah *jizyah* yang harus dibayar berdasarkan kemampuan finansial suatu daerah, contohnya biaya *jizyah* yang harus dibayarkan penduduk Syam lebih tinggi dari penduduk Yaman, dikarenakan penduduk Syam terkenal dengan penduduknya yang kaya.

Selain itu, Khalifah Umar juga meringankan kewajiban *jizyah* penduduk wilayah Nejrán, karena ketika Khalifah Umar memerintahkan pegawainya untuk menghitung jumlah penduduk daerah tersebut, dan hasilnya jumlah penduduknya berkurang sepersepuluh, sedangkan kewajiban *jizyah* yang dibayarkan masih sama. Maka Khalifah Umar mengurangi jumlah biaya *jizyah* yang mereka bayarkan, yang

sebelumnya mereka diwajibkan untuk membayar senilai dua ribu pakaian, dan Khalifah Umar menetapkan mereka hanya perlu membayar senilai dua ratus pakaian saja.

Pembaharuan kebijakan *jizyah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berdampak positif bagi keuangan *baitul mal* saat itu., sebab dengan dihapusnya kewajiban *jizyah* bagi orang-orang yang sudah masuk Islam menambah rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Mereka merasakan keadilan dan penyamarataan kewajiban yang sangat baik diterapkan oleh pemimpin mereka. Dengan adanya rasa percaya dan rasa telah diberlakukan secara adil oleh pemerintah, membebaskan negara dari fitnah dan pemberontakan yang biasanya memerlukan dana yang sangat besar untuk menyelesaikannya. Dana *jizyah* yang masuk ke *baitul mal* dipergunakan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur penunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, dan membayar gaji para pegawai pemerintahan.

## **2. Kebijakan Pengelolaan *Kharaj***

*Kharaj* atau *land tax* adalah pajak yang dibayarkan kepada negara atas tanah wilayah yang tunduk kepada pemerintahan Islam. *Kharaj* pertama kali diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin al-Khatthab dan sumber pendapatan *kharaj* ini menjadi sumber pendapatan utama negara Islam setelahnya. Pada masa Dinasti Bani Umayyah *kharaj* menjadi sumber pendapatan negara paling besar, namun para Khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz tidak mengelolanya dengan benar sehingga pendapatan dari *kharaj* ini tidak bisa dioptimalkan.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pemasukan kas negara dari segi *kharaj* meningkat drastis. Meningkatnya pendapatan negara ini tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh beliau, beberapa kebijakan yang Khalifah Umar tetapkan untuk meningkatkan pendapatan *kharaj* adalah:

### **a. Melarang jual beli tanah *kharaj***

Pada masa khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, mereka memperbolehkan para pemilik tanah *kharaj* menjual tanahnya. Beliau juga menolak pengalihan tanah yang pemilinya masuk Islam dari tanah *kharaj* kepada tanah sepersepuluh (zakat). Beliau berpendapat bahwa *kharaj* adalah kewajiban atas tanah sedangkan sepersepuluh (zakat) adalah kewajiban atas hasilnya.

Dengan kebijakan ini Khalifah Umar berhasil menjaga sumber pendapatan negara yang utama.

b. Meringankan pajak para petani

Para khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz sudah terbiasa membebani para petani dengan pajak yang bermacam-macam. Hal ini mengakibatkan terbebannya para pemilik tanah, bahkan mereka harus menjual binatang peliharaan dan pakaiannya untuk membayar pajak dan imbasnya tanah mereka tidak produktif karena tidak ada biaya untuk mengelolanya.

Manakala Khalifah Umar bin Abdul Aziz memegang pemerintahan, beliau langsung menghapus semua bentuk pajak yang menyelisi syari'at Allah. Beliau menulis surat dalam kasus ini kepada para gubernurnya agar mereka melaksanakan perintah penghapusan pajak yang membebani petani, seperti penghapusan kewajiban memberikan hadiah, biaya kwitansi bukti pembayaran, biaya untuk pegawai administrasi dan biaya gudang yang berlaku di daerah Kufah.

Selain Kufah, beliau juga menghapus praktek *quballah* (kira-kira dalam menakar) yang dipraktikkan di Bashrah. Dimana para petugas negara menetapkan harga tinggi atas hasil pertanian melalui perkiraan, dan mereka meminta para petani membayarnya secara kontan. Hal ini sangat membebani para petani Bashrah, maka Khalifah Umar langsung mengutus Bisyr bin Shafwan dan Abdullah bin Ijlan untuk menindak pelanggaran ini dan menyuruh keduanya agar mengembalikan apa yang telah diambil para petugas kepada pemiliknya.

c. Menghidupkan tanah mati

Khalifah Umar mendorong masyarakatnya untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati. Dalam hal ini beliau menulis surat perintah kepada gubernur Kufah,

“jangan gabungkan lahan yang tidur ke lahan yang hidup, jangan pula membawa lahan yang hidup ke lahan yang tidur, perhatikanlah lahan-lahan yang mati, ambillah sebatas yang mampu dilakukan, garaplah sehingga menjadi hidup, jangan ambil dari tanah yang

hidup kecuali *kharaj* dengan lembut dan menenangkan pemilik tanah.”

Dari hakim bin Zuraiq, dia berkata, aku membaca surat Umar bin Abdul Aziz kepada bapakku,

“Barang siapa menghidupkan tanah yang mati dengan mebangunnya dan menanaminya, selama ia bukan harta suatu kaum yang mereka beli dengan harta mereka, atau mereka telah menghidupkan sebaagian dan meninggalkan sebagian, maka biarkanlah mereka menghidupkannya dengan mebangunnya atau dengan menanaminya.”

Dari perkataan Kahlifah Umar tersebut terlihat bagaimana beliau berusaha untuk menghidupkan tanah yang mati agar bisa hidup kembali dan nantinya akan menjadi sumber pendapatann *kharaj* yang dapat menaikkan pendapatan *baitul mal*.

### 3. Kebijakan Pengelolaan ‘*usyur*

*Usyur*’ atau pabean adalah biaya yang harus dibayar oleh pedagang dari *ahlul kitab* yang melewati perbatasan negara Islam. ‘*usyur*’ diberlakukan dan sangat diperhatikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari ‘*usyur*’ ini.

Pergadangan pada zaman beliau bergeliat aktif dan sangat menghasilkan. Kegiatan ekspor dan impor barang berjalan dengan lancar. Melihat ini Khalifah Umar memerintahkan para petugasnya untuk menarik ‘*usyur*’ dari pedagang yang masuk ke wilayah negara Islam. Beliau menjelaskan mekanisme penarikan ‘*usyur*’ dan dasar-dasar hukumnya, dari kaum kafir *harbi* beliau menetapkan sepersepuluh dari semua barang dagangannya dan dari kaum kafir *dzimmi* dipungut setengah dari sepersepuluh (atau lima persen). Dengan banyaknya para pedagang yang melakukan aktifitas perniagaan baik di dalam maupun diluar negara Islam, dana ‘*usyur*’ yang terkumpul digunakan untuk membangun fasilitas pendukung kegiatan tersebut. Beberapa kebijakan yang beliau ambil untuk memperlancar kegiatan perdagangan ini adalah:

- 1) Menghapus pajak-pajak tambahan yang pernah diwajibkan kepada para petani, sehingga berdampak kepada harga barang dagangan yang berasal dari bidang pertanian.
- 2) Menghapus pajak-pajak tambahan lain di bidang perniagaan selain usyur.
- 3) Menghapus cara-cara kekerasan untuk menambah pasukan negara dari bidang perniagaan dan bidang-bidang lainnya
- 4) Membangun tempat-tempat peristirahatan di tempat-tempat tertentu yang dilalui oleh para pedagang.
- 5) Melarang para pejabat pemerintahan untuk bekerja sampingan sebagai pedagang, agar tidak merusak persaingan yang baik antar para pedagang.
- 6) Adanya penyamarataan sistem timbangan diseluruh pelosok negeri
- 7) Melarang penimbunan barang atau monopoli.

Langkah-langkah pengoptimalan '*usyur*' yang diambil oleh Khalifah Umar sangat berperan menyemarakkan pergerakan niaga pada masa itu. Selain itu pemasukan negara juga bertambah dari kebijakan ini, sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk mensejahterkan masyarakat.

## **B. Optimalisasi Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz**

Zakat pada masa Khaalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami peningkatan dalam segi kuantitas yang diterima oleh *baitul mal*. Beliau sangat memperhatikan hal ini karena zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah diatur oleh Allah, baik dari siapa saja yang harus mengeluarkannya dan juga siapa-siapa saja yang harus menerimanya.

Tindakan yang dilaakukan oleh Khalifah Umar adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur' an, hadits Nabi, dan *atsar-atsar* Umar bin al-Khatthab yang berkenaan dengan zakat, dan memerintahkan membukukannya dan menggandakannya. Buku tentang zakat ini yang digunakan oleh para pegawainya sebagai rujukan dalam menarik dan mendistribusikan zakat yang telah terkumpul. Menurut Khalifah Umar dana zakat yang terkumpul harus segera didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dikarenakan dana zakat adalah dana khusus yang diatur dalam syariat untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya ke orang yang miskin, dan dana zakat juga tidak bisa digunakan untuk kepentingan negara yang lain seperti, membangun infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, dan lain-lain.



Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah ulama yang melebarkan ranah penarikan zakat. selain dari sumber-sumber zakat yang telah diatur dalam syari'at, beliau juga menerapkan zakat atas komoditas lain, seperti unta milik umum, madu, ikan, dan lain sebagainya. Fikih Umar ini bertujuan untuk menambah penghasilan negara dari segi zakat.

Khalifah Umar memerintahkan kepada para pegawainya agar setiap orang yang membayar zakat diberi bukti pembayaran, supaya mereka tidak harus membayar lagi kecuali sudah berganti tahun. Beliau memberikan kewenangan terhadap setiap wilayah dalam menagtur zakat ini. Dana zakat yang terkumpul disuatu wilayah, juga didistribusikan kewilayah tersebut, kecuali masyarakatnya sudah berkecukupan maka dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada wilayah yang kekurangan.

Dana zakat yang mengalami kenaikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak lain dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beliau. Dimana masyarakat diperlakukan secara adil sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penghapusan pajak-pajak yang berlebih juga menghasilkan iklim yang sangat kondusif di masyarakat, mereka menemukan *ghirah* atau semangat kembali untuk malakukan pertanian dan perdagangan yang sebelum Umar bin Abdul aziz diangkat menjadi khalifah kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dampaknya penghasilan zakat meningkat selaras dengan aktifitas ekonomi yang masif dilakukan oleh masyarakat.

Dengan banyaknya dana zakat yang terkumpul dan pendistribusian yang efektif membuat kehidupan masyarakat menjadi sejahtera, sampai kepada titik tidak ditemukannya lagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka dan zakat yang masih banyak ini disalurkan untuk:

1. Melunasi hutang orang-orang yang dililit hutang dengan kriteria orang yang akan dibayarkan hutangnya oleh negara tersebut tidak memiliki sifat boros.
2. Membiayai pemuda yang sudah layak menikah tetapi dia tidak memiliki modal untuk membayar maharnya,
3. Memberi modal kepada orang-orang yang biasa membayar *kharaj* dan *jizyah* dan menanggungkan pelunasannya kecuali sudah dua tahun masa pinjam.

### C. Pengeluaran Harta *Baitul mal* pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Secara garis besar pengeluaran harta yang terkumpul dari pajak (*jizyah*, *kharaj* dan *'usyur*) dan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz digambarkan pada tabel di bawah ini:

No.	Penerimaan	Pengeluaran
1.	<i>Jizyah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat, seperti jalan, sekolah, dan lain-lain.</li> <li>• Menggaji pegawai pemerintahan.</li> </ul>
2.	<i>Kharaj</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi, jalan dan sumur.</li> <li>• Menghidupkan tanah mati.</li> <li>• Memberi pinjaman kepada para petani yang kekurangan modal usaha.</li> <li>• Membangun sekolah</li> <li>• Menggaji para pegawai pemerintah.</li> </ul>
3.	<i>'usyur</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun penginapan untuk para musafir.</li> <li>• Menyediakan jasa pemeliharaan hewan tunggangan para musafir</li> <li>• Membangun jalan perdagangan.</li> <li>• Membantu para pedagang yang tidak mempunyai uang untuk pulang ke negara asalnya.</li> </ul>
4.	Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Didistribusikan sesuai dengan anjuran QS. At-Taubah ayat 60.</li> <li>• Membebaskan para budak</li> <li>• Membayar mahar pemuda miskin yang mau menikah.</li> <li>• Memberikan modal usaha kepada masyarakat.</li> </ul>

### D. Relevansi Kebijakan Optimalisasi Pajak dan Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Zaman Sekarang

Masalah kurang optimalnya penarikan pajak dan zakat yang terjadi di Indonesia adalah masalah yang berulang setiap tahunnya. Belum adanya kesadaran yang nyata dari masyarakat dan kepercayaan yang terbangun untuk taat membayar pajak dan zakat, menjadi faktor utama dalam masalah ini.

Dari pembahasan diatas bisa kita simpulkan bahwa kebijakan pengoptimalan pajak dan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam hal mengurangi atau bahkan mengatasi masalah pengoptimalan pajak dan zakat di Indonesia. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang penulis rasa masih relevan dengan zaman sekarang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian. Dengan infrastruktur yang memadai tentunya akan mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara menjadi lebih masif. Pendistribusian barang dan jasa akan lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Sebagai catatan pembangunan infrastuktue ini tidak hanya di kota-kota besar, akan tetapi pembangunan infrastruktur juga diperlebar ke daerah-daerah yang jauh dari kota.
2. Sebagai negara dengan potensi pertanian yang tinggi, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan para petani dengan memberikan bantuan-bantuan dan pelatihan yang dapat menunjang kegiatan pertanian. Seperti memberikan modal kepada petani yang mempunyai tanah tetapi tidak mempunyai modal untuk mengolah tanahnya, sehingga tanah yang dulunya terlantarkan atau mati bisa dihidupkan kembali.
3. Pengelolaan zakat diberikan kepada pemerintah daerah secara penuh. Pemberian hak penuh ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui penduduk daerah mereka masing-masing, sehingga penarikan dan pendistribusian zakat biasa dilakukan dengan optimal.
4. Memberikan penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan timbal baliknya untuk mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Optimalisasi Pajak pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Dalam usahanya mengoptimalkan dana *jizyah* khalifah Umar bin Abdul Aziz menghapus beban *jizyah* yang pada masa sebelum beliau diangkat menjadi khalifah tetap diberlakukan atas mereka yang telah masuk Islam. Dengan diberlakukannya kebijakan ini membuat para *ahlu kitab* berbondong-bondong masuk Islam, yang berdampak nantinya kepada penerimaan zakat yang diterima oleh negara melonjak tinggi.

*Kharaj* atau *land tax* pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami peningkatan yang drastis. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkenaan dengan *Kharaj* ini antara lain melarang jual beli tanah *kharaj*. Jual beli tanah *kharaj* sebelumnya dibolehkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar juga menghapus pajak atas para petani yang sebelumnya ditetapkan dengan cara *zhalim* oleh khalifah sebelum beliau. Kebijakan lainnya yang beliau ambil dalam hal optimalisasi dana *kharaj* ini adalah menghidupkan tanah-tanah yang mati. Dengan kebijakan ini menambah jumlah tanah yang bisa dikelola dan berdampak pada penambahan dana pajak yang masuk ke *baitul mal*.

Beliau memerintahkan para pegawainya untuk menarik '*usyur*' dari kaum kafir *harbi* sebesar sepersepuluh dari semua barang dagangannya dan dari kaum kafir *dzimmi* dipungut setengah dari sepersepuluh (atau lima persen). Dana yang terkumpul dari '*usyur*' ini dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang menunjang kegiatan perniagaan pada saat itu.

##### 2. Optimalisasi Zakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an, hadits Nabi, dan atsar Umar bin al-Khatthab yang berkenaan dengan zakat dan memerintahkan pegawainya untuk membukukan dan menggandakannya. Buku ini yang menjadi rujukan para pegawainya untuk melakukan penarikan dan penyaluran dana zakat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan zakat atas komoditas lain, seperti unta milik umum, madu, ikan, dan lain sebagainya. Fikih Umar ini bertujuan untuk menambah penghasilan negara dari segi zakat. Selain bertambahnya sumber pendapatan zakat dari *ijtihad* yang beliau lakukan, zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga bersumber dari banyaknya kaum *ahlu kitab* yang merasa kagum dan diberlakukan adil oleh Khalifah Umar yang kemudian masuk Islam.

Khalifah Umar memerintahkan kepada para pegawainya agar setiap orang yang membayar zakat diberi bukti pembayaran, supaya mereka tidak harus membayar lagi kecuali sudah berganti tahun. Beliau memberikan kewenangan terhadap setiap wilayah dalam menagtur zakat ini. Dana zakat yang terkumpul disuatu wilayah, juga didistribusikan kewilayah tersebut, kecuali masyarakatnya sudah berkecukupan maka dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada wilayah yang kekurangan.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan analisis, maka penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah selaku pemegang kebijakan dan atau masyarakat pada umumnya, saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

### **1. Pemerintah**

Sistem kebijakan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Aziz dapat dijadikan patokan dalam menerapkan kebijakan tentang zakat di Indonesia. Zakat yang berfungsi sebagai alat pemerataan kesejahteraan dan pengentas kemiskinan dapat diserahkan secara otonomi kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui potensi masing-masing. Sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan baik.

### **2. Akademisi**

Bagi para akademisi yang berminat untuk melakukan studi tokoh tentang Umar bin Abdul Aziz, penelitian tentang optimalisasi pajak dan zakat ini hanya sebagian kecil dari kehidupan sang khalifah. Banyak sekali hal-hal menarik yang dapat dipelajari dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz seperti ketertarikannya terhadap hadits, pola kepemimpinan yang beliau lakukan, dan lain-lain, yang diharapkan bisa dikaji lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, E. M., & Hijriah, H. Y. (2015). Fungsi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi) Islam pada Pemenuhan Maqashid Syariah untuk Mewujudkan Negara. Dalam P. ICIEF'15, *Strengthening Islamic Economics and Financial Institution for the Welfare Ummah* (hal. 996-1025). Yogyakarta: CONFERENCE COMMITTEE .
- Affandy, F. F., Djalaluddin, A., & Munir, M. (2018). Praktik Dagang Wilayah RI- Papua New Guinea (Prespekti Ekonomi Islam). *Islamic Economics Quotient* , 1 (2), 1-27.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu* , 17 (2), 43-50.
- Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2017). Instrumen Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *Adliya* , 11 (2), 165-190.
- Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2017). Intrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *Aditya* , 11 (2), 165-190.
- al-Ghazi, I. Q. *Fathu al-Qariibi*. Surabaya: Ahmad Nabhan.
- al-Haitami, I. H. *Al-Minhaaju al-Qawiimu*. Jeddah: Al-Haramain.
- Al-Mishri, A. b. (2014). *Bingkai Emas Kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz* . Cilacap: Setsa Islam Publishing.
- Ash-Shalabi, A. M. (2017). *Perjalanan Khalifah Yang Agung Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*. Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shallabi, A. M. (2018). *Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Suyuthi, I. (2018). *Tarikhul Khulafa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asyafiq, S. (2019). Strategi pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* , 28 (1), 3.
- BAZNAS. (2019, April 5). *Tentang Zakat*. Dipetik Januari 4, 2021, dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): <https://baznas.go.id/zakat>
- BAZNAS, P. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021* . Jakarta: PUSKAS BAZNAS.

- BAZNAS, P. (2020). *Statistik Zakat Nasional 2019*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- BPS. (2020, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. Dipetik Februari 4, 2021, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Dahlan, A. (2008). *Keuangan Pbluk Islam Teori dan Praktek*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Darsono, Sakti, A., & Dkk. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dinar, M., & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. CV. Nur Lina.
- DPR. (2018, Januari 31). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Dipetik Januari 10, 2021, dari Peraturan Pajak: <https://peraturanpajak.com/2018/01/31/undang-undang-republik-indonesia-nomor-28-tahun-2007/>
- Ekonomi, G. (2020, Mei 31). *Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli*. Dipetik November 11, 2020, dari Sarjana Ekonomi: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli/>
- Ely, Z. (2015). Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah. *JUrnal Intelegensia* , 3 (2), 28-35.
- Hakim, A. H. (2007). *As-Sullam*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Haryanto, S. (2017). Pendekatan Historis Dalam Studi Islam. *Manarul Qur'an* , 17 (1), 127-135.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam. *Episteme* , 8 (1), 89-112.
- Huda, N., & dkk. (2012). *Keungan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Isnaini, D. (2017). peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara. *Al-Intaj* , 3 (1), 102-118.
- Jaelani, A. (2018). *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. Aksarasatu.
- Jani, R. S. (2013, Juli 23). *Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Masa Umayyah Hingga Abbasiyah*. Dipetik Desember 10, 2020, dari Raaf Syam Jani:

<https://raafsyamjani.wordpress.com/2013/07/23/peradaban-dan-pemikiran-ekonomi-masa-umayyah-hingga-abbasiyah/>

- Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Reaktualisasi dan Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara (studi Kasus Postur APBN Indonesia). *Reslaj*, 1 (2), 133-152.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis Pada Masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. *Yudisia*, 6 (2), 340-359.
- Kompas.com. (2020). *Babak Belur APBN 2020: Penerimaan Pajak Anjlok, Pengeluaran Meroket*. Jakarta: Kompas.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis An Introduction to It's Methology*. Los Angels: SAGE.
- Kristianus, A. (2020). *Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak 2020 Berpotensi Tak Tercapai*. Jakarta: Investor Daily.
- Kuliman. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. *Jurnal Iptek Terapan*, 8 (2), 59-66.
- Lestari, Y. S. (2019). Perilaku Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Khalifah Umayyah) Dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Community*, 5 (2), 126-136.
- Maulida, R. (2018, Oktober 2). *Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. Dipetik Desember 26, 2020, dari Online Pajak: <http://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fiskal>
- Muflihini, M. D. (2020). Perekonomian di Masa Dinasti Umayyah Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal. *IJSE*, 3 (1), 58-69.
- Nizar, M. A. (2017). Pilar-pilar Kebijakan Fiskal. *APBN Newsletter*, 1 (4), 1-10.
- Nur, M. (2015). Pemerintah Islam Masa Daulat Bani Umayyah (Pembentukan Kemajuan dan Kemunduran). *Jurnal Pustaka*, 3 (1), 111-126.
- Nurcholis, H., Kartono, D. T., & Aisyah, S. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Prabandaru, A. (2019, Februari 19). *Tujuan, Fungsi, dan Instrumen Kebijakan Fiskal Yang Perlu Dipahami*. Dipetik Desember 29, 2020, dari Klik Pajak:



<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/tujuan-fungsi-dan-instrumen-kebijakan-fiskal-yang-perlu-dipahami/>


- Puskaji Anggaran, D. R. (2017). *Kamus*. Dipetik Desember 29, 2020, dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI: <http://puskajianggaran.dpr.go.id/km/kamus/id/K>
- Putong, I. (2003). *Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmadi, F. (2018). Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya). *Al-Hadi* , 3 (2), 669-676.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *Oeconomicus* , 1 (1), 21-48.
- Rahmdhani, H. (2016, Agustus 31). *Peran Toke Kelapa Sawit daalam Membantu Perekonomian Para Pekerja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Ujung Tanjung Kabupaten Rohil*. Dipetik November 11, 2020, dari Repository UIN SUSKA: <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/6723>
- Raupp, E. R., & Raupp, D. V. (2018). *Dictionary of Economics Terms*. Portsmouth: Blue Impala Press.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, N. (2015). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. *Jurna Perspektif Ekonomi Darussalam* , 1 (2), 172-184.
- Sauri, S., & Muktirrahman. (t.thn.). Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Sosial. *Prosiding* .
- Setiani, R. (2019, Mei 31). *Nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Buku " Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah" dan Relevansinya dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Dipetik Agustus 10, 2020, dari Elektronik Theses IAIN Ponorogo: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/5978>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodolodi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Empirikal*. Jakarta : Kencana.

- Sukur, M. A. (2016, November 21). *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)*. Dipetik Agustus 7, 2020, dari Digital Repository IAIN Purwokerto: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1625/>
- Sumardi, D. (2013). Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam: Otoritas Agama dan Penguasa. *Media Syariah* , 15 (2), 235-248.
- Syakur, A. (2015). Paajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam. *Realita* , 13 (1), 18-33.
- Syakur, A. (2015). Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam. *Realita* , 13 (1), 18-33.
- Thahhan, M. (2004). *Taisiiru Mushthalaha Al-Hadist*. Riyadh: Al-Ma'aarif Li As-Nasyri wa Isttauzii'i.
- 'Ubaid al-Qashim, A. (1989). *al-Amwal*. Iskandariah: Darus Salam.
- Waid, A. (2014). *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRGiSoD.
- Wikipedia. (2020, Agustus 6). *Wikipedia* . Dipetik November 14, 2020, dari Pembangunan Ekonomi: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi)
- Yulianti, R. T. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Muqtashid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 1 (1), 1-26.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayaan Obor Indonesia.

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1: Surat-Surat

Lampiran 1.1

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 45/A Purwokerto 35132  
Telp : (0291) 42824, 52826, Fax : (0291) 42833, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**


Berdasarkan surat persetujuan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 4423/In.17/FEB/1 ES/PP.009/XII/2019 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Mohamad Alfin Hawatir NIM : 1617201159

Judul Skripsi : Strategi penanganan KKN (korupsi Kolusi dan Nepotisme di masa Kholidah Umar bin abdul Aziz (99-101 H) dan Dampaknya bagi kesejahteraan Masyarakat.

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 4 Desember 2019

  
Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
NIP. 197310142003121002

Catatan: \*Cover yang tidak perlu

Lampiran 1.2



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto 07 September 2020

Kepada:  
Yth. Dekan FEBI  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikow Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Mohamad Alfin Bawazir
2. NIM : 1617201159
3. Semester : VIII (Delapan)
4. Prodi : Ekonomi Syariah
5. Tahun Akademik : 2019/2020

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah:

Pembangunan Ekonomi Negara Dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Pajak, Dan Zakat Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M).

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Dr.Ahmad Dahlan, M.S.I.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alikow Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
NIP. 19731014 200312 1002

Hormat Saya,

Mohamad Alfin Bawazir  
NIM. 1617201159

Menyetujui  
Ekonomi Syariah



Dr. Djuhandar Syarifin, S.E., M.S.I  
NIP. 619554112 200912 2 007

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag AKS

Lampiran 1.3



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-639624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: 1534/In.17/FEBI.J.E.S/PP.009/VIII/2020

Purwokerto, 18 Agustus 2020

Lamp : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

*Assalamu 'alaikaw W: W:*

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Mohamad Alfin Bawazir
2. NIM : 1617201159
3. Semester : VIII
4. Prodi : Ekonomi Syariah
5. Alamat : Desa Kertatharja Rt.08 Rw. 01, Kec Pagerbarang, Kab. Tegal
6. Judul Skripsi : Pembangunan Ekonomi Negara Dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Pajak, dan Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikaw W: W:*



Jurusan Ekonomi Syariah,

B. D. S. Hilyatin, S.E., M.S.I.

NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 1.4



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : ...../In.17/FS.J.ES/PP.009/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Mohamad Alfin Bawazir  
NIM : 1617201159  
Semester : VIII  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
1		Febriyanti Rahayu	1	
2	Selasa/7 Juli	Sulistiyaningrum		2
3	Rabu/12 Agustus	Anita Apriyani	3	
4	Rabu/12 Agustus	Adib Masruhan		4
5	Rabu/12 Agustus	Meli Yuniati	5	

Pernah menjadi pembahas mahasiswa atas nama:

Nama : Adib Masruhan  
Judul Proposal : Menejemen Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perpektif  
Pembangunan Enkonomi Islam.  
Materi yang dibahas/ pertanyaan : Apakah ada peran dari Pemerintah Daerah dalam membantu Desa Buniwah bisa menjadi salah satu desa terbaik di Indonesia?

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 04 September 2020  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Ula Hilyatin, S.E., M.S.I.  
198511122009122007

## Lampiran 1.5



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0291-636624, 628290, Fax : 0291-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 1805/In.17/FE/BJ.ES/PP.009/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **Mohamad Alfin Bawazir**  
NIM : 1617201159  
Semester : IX  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul :

"Pembangunan Ekonomi Negara Dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Pajak, dan Zakat Pada Masa Kholifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)"

Pada Tanggal **23 September 2020** dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Masalah
  - Tidak dimasukannya tentang teori kebijakan fiskal ke dalam latar belakang, karena kebijakan yang menonjol dari Umar bin Abdul Aziz adalah kebijakan fiskal.
2. Metodologi Penelitian
  - Metode penelitian bukan kualitatif tetapi lebih kepd penelitian pustaka.
3. Teknik Penulisan
  - Tekik penulisan ada huraf yang belum times new roman. Ada beberapa tulisan yang belum dicantakan reverensinya.
4. Lain-lain
  - Latar belkang masalah kurang mendalam.
  - Buku rujukan minimal 10 buku dan lebih bagus dalam bahasa arab.
  - Sumber data yang digunakan adalah sekunder yang dijadikan primer
5. Saran
  - Pembahasan tentang SDA jika susah dihapus saja.
  - Teknis analisis data harus diuraikan secara rinci.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1. Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 24 September 2020

  
**Dewi Echa Hilvatin, M.S.I**  
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 1.6



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 1931/In.17/FEBLJ.ES/PP.009/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : **Mohamad Alfin Bawazir**

N I M : 1617201159

Semester : IX

Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada hari/tanggal **Jum'at, 16 Oktober 2020** dengan nilai **79 (B+)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2020  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,

**Dewi Endang Hilvatin, M.S.I**  
NIDN 19651112 200912 2 007



Lampiran 1.7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

---

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:


Nama	: Mohamad Alfin Bawazir
NIM	: 1617201159
Semester	: IX
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Syariah/Ekonomi Syariah
Angkatan Tahun	: 2016
Judul Skripsi	: Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


*Wassalamu 'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Tanggal : 15 Januari 2021

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
  
Dewi Lela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 198511122009122007







Dosen Pembimbing  
  
Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.  
NIP. 197310142003121002

Lampiran 1.8



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-635553, www.iainpurwokerto.ac.id


**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**







Nama: Mohamad Afw. Panatlu  
 NIM: 161720049  
 Sem./Prodi: Ekonomi Syariah  
 Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
 Judul Skripsi: Pengaruh Ekonomi Negara Dengan Optimalisasi Sumber Daya dalam Pajak dan Zakat pada Masa Khatulistiwa Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/ 711-719 M)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN **	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1)	November	Kamis / 15	perbaikan judul dan paragraf bagian masalah		
2)	Juli	Senin / 13	perbaikan latar belakang masalah		
3)	Juli	Senin / 27	perbaikan kesimpulan dan penyambungan LBM.		


\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 8 September 2020  
 Pembimbing:  
  
Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
 NIP. 19731019 200312 1002


**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-635553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN **	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1)	Agustus	Selasa / 4	Usulan dari dosen pembimbing untuk penggantian judul skripsi		
2)	Agustus	Kamis / 14	Perbaikan LBM.		
3)	<del>Agustus</del>		HCC Sempit		
4)	September	Pada / 2			

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 9 September 2020  
 Pembimbing:  
  
Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
 NIP. 19731019 200312 1002

Lampiran 2: Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 2.1

**PANITIA OPAK 2016**  
**DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

**SERTIFIKAT**  
NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016  
*diberikan kepada:*

**MOHAMAD ALFIN BAWAZIR**  
*sebagai*  
**P E S E R T A**

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016**  
yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pendidikan menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadilan"**  
Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

*dengan nilai :*

Kepemimpinan	Keaktifan	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
90	85	80	80	85	84

**Mezretahuli,**  
Ketua DEMA-1  
Mohamad Mahmudin Malkao  
NIM. 122301207

**Mohamad Anas**  
Ketua Panitia  
NIM. 1323204019

Logo of IAIN Purwokerto and OPAK 2016 are visible at the bottom of the certificate.

Lampiran 2.2

  
**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MAHAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624 638295, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SERTIFIKAT**

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sl.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**MOHAMAD ALFIN BAWAZIR**  
**1617201159**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	87
2. Tesl	90
3. Esai	96
4. Pratik	80

NO. EFEK: MU/UM/2016-081

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar  
Basa Tulis Al-Qur'an (BT/A) dan Penguasaan Penguasaan Ibadah (PP/I).

Purwokerto, 20 September 2016  
Mohad Al-Jami'ah

  
Drs. H. M. Mukli, M.Pd.I  
NIP. 69570521 1982 03 1 002

**IAIN PURWOKERTO**

Lampiran 2.3



Lampiran 2.4



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-655624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 35128

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/1572II/2021

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**MOHAMAD ALFIN BAWAZIR**

NIM: 1617201159

Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 25 November 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	75 / B



Purwokerto, 13 Januari 2021  
Kepala UPT TIPD  
  
**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

Nomor: 0240/K.LPPM/KN-44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : **MOHAMAD ALFIN BAWAZIR**  
NIM : **1617201159**  
Fakultas / Prodi : **FEBI / ES**

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **97 (A)**.

Purwokerto, 18 November 2019  
Ketua LPPM,

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004





Lampiran 2.7



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohamad Alfin Bawazir
2. NIM : 1617201159
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 25 November 1996
4. Alamat : Jl. Mbah kertayasa No. 13 Kertaharja Rt. 08 Rw. 01  
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : Sultoni
6. Nama Ibu : Aminah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kertaharja 01 (2009)
2. SMPN 01 Jatibarang (2012)
3. MA Darul Mujahadah (2016)
4. Pondok Pesantren Darul Mujahadah Margasari (2016)
5. IAIN Purwokerto (2021)
6. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas (2021)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Pondok Pesantren Darul Mujahadah Margasari (2015)
2. Dewan Penggalang Pramuka MA Darul Mujahadah Margasari (2015)
3. Pengurus KSEI IAIN Purwokerto (2018)

Purwokerto, 14 Januari 2021



Mohamad Alfin Bawazir  
NIM. 1617201159